

**SKRIPSI :**

**SUJATI**

122-

**PERKEMBANGAN HUKUM YANG  
BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG - UNDANG**

M I I K  
P E R P U S T A K A A N  
" U N I V E R S I T A S A I R L A N G G A "  
S U R A B A Y A



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
1976**

PERKEMBANGAN HUKUM YANG  
BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG

Pen. 122/76  
- Suj  
d



**PERKEMBANGAN HUKUM YANG  
BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG**

**S K R I P S I**

**UNTUK MELENKAPI SYARAT - SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN KEPENDATAAN  
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**O L E H**

**B U J A T I**

---

**NO. STB.: 4697/P.H.**

**APRIL 1976**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**S U R A B A Y A**

## KATA PENGANTAR

Dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tersusunlah skripsi ini, sebab pembuatan skripsi adalah merupakan salah - satu syarat diantara sekian banyak syarat lainnya yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna mengingat pengetahuan penulis adalah terbatas dan tiap-tiap , usaha manusia tidaklah ada yang bersifat sempurna. Pembuatan skripsi ini tidak dihasilkan semata-mata dari buah pikiran pa nulis saja, tetapi juga diolah dari bahan-bahan literatur, ki- liah-kuliah dosen, pengamatan praktek serta keterangan- keta- rangen dari pejabat.

Maka sudah sewajarnya penulis menggunakan kesempat- an ini untuk menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan ra sa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu dibidang hukum terutama :
  - Kepada Yth. Bapak Prof. J. Hardjowidjaja SH selaku Ketua Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Air- langga Surabaya, yang telah sudi memberikan bimbingan di dalam penyusunan skripsi ini.
  - Kepada Yth, seluruh dosen, asisten, staf pangejeren pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan hukum dan yang membantu ke- lancaran dalam pembuatan skripsi ini.

- Kepada yang terhormat agensip dosen dan seiaten dilingkungan Departemen hukum perdata .

2. Yth. Bapak pejabat pimpinan cabang Bank Indonesia, Bapak pejabat P.U.P.N, cabang Jawa Timur, Bapak panitera bagian perdata pada pengadilan Negeri Surabaya, yang telah memberi bantuan-bantuan dan penjelasan dalam penyusunan skripsi ini .

3. Ibu yang tercinta disertai hormat yang sedalam-dalamnya , serta kakak dan adik-adik tersayang dan keluarga penulis yang dengan penuh pengertian telah memberikan segala pengorbanan dan dorongan selama penulis menjalani masa study hingga tersebutnya skripsi ini .

Demikianlah pernyataan penulis dalam kesempatan ini, semoga usaha yang tidak seberapa ini ada juga manfaatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum perdata .

P e n u l i s

## D A F T A R I S I

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>11</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Pengertian hukum pada umumnya	5
B. Perkembangan hukum :	10
1. Yang sesuai dengan Undang-undang	10
2. Yang bertentangan dengan Undang-undang	16
<b>BAB II : PERKEMBANGAN HUKUM DALAM HAL PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DENGAN BUNGA</b>	<b>27</b>
A. Pengertian perjanjian pinjam-meminjam uang	27
B. Pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang	31
1. Memenuhi syarat-syarat perjanjian	31
2. Membuka Rekening Koran	38
3. Membuka kredit dengan jaminan/fidusia	40
C. Akibat perjanjian pinjam-meminjam uang terhadap para pihak	49
D. Berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam uang	55
<b>BAB III : PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG DENGAN BUNGA INI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>72</b>
A. Timbulnya sengketa	73
B. Cara-cara penyelesaian sengketa :	75

<b>B. Cara-cara penyelesaian sengketa :</b>	<b>75</b>
<b>1. Penyelesaian diluar Pengadilan</b>	<b>76</b>
<b>2. Penyelesaian lewat Pengadilan</b>	<b>83</b>
 <b>BAB V ; KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN</b>	 <b>101</b>
 <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR BACAAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Berhubung dengan keadaan masyarakat pada dewasa ini tidaklah merupakan sesuatu masyarakat yang statis, akan tetapi selalu dalam suasana yang berkembang, dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman apalagi pada abad sekarang ini, maka sudah seyaknyalah ilmu pengetahuan Hukum juga ikut berkembang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat .

Hubungan antara hukum dengan perkembangan masyarakat sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat sangatlah erat, sehingga peraturan-peraturan hukum yang telah dikodifikasikan atau yang telah berujud Kitab Undang-undang ada sebagian dari pasal-pasal yang dirasa kurang memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat pada dewasa ini. Karena sebab-sebab di ataslah yang menyebabkan timbulnya praktek "Perkembangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang."

Pada abad ke-20 ini dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam suasana Nasional maupun Internasional yang meliputi bidang politik, sosial, kebudayaan, perusahaan/ perdagangan dan lain-lain. Bila penulis perhatikan banyaklah individu atau masyarakat yang melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang, sebab Undang-undang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hal-hal itulah yang mendorong penulis untuk membahas artikel tersebut, walaupun

penulis sendiri sadar bahwa apa yang hendak penulis uterakan ini jauh dari sempurna .

Dalam penulis membahas perkembangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang ini, penulis menitikkan beratkan pada masalah hukum pidana. Tindakan-tindakan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut terpaksa dilakukan karena ada suatu Undang-undang yang memang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tindakan ini antara lain merupakan suatu penyelundupan hukum (Præus-legie / Wetsonduiking). Beberapa praktik hukum yang bertentangan dengan Undang-undang diantaranya ada yang sudah merupakan yurisprudensi tetap, selain disebut dengan istilah Ius Contra Legem yaitu :

1. Yang berbubungan dengan buku I BW :

a). Menurut arrest HR tanggal 22 Juni 1933 N 4924, yaitu yang memungkinkan dalam praktik untuk memperoleh perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Onhealbere Tweespelt),

Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pasal 208 BW .

b). Menurut UPI Indonesia dimana seorang bekas istri yang melanggar peraturan masa iddah dengan jalan pergi ke luar Negeri dimana Negara tersebut tidak mengatur tentang masa iddah ialah : "bahwa seorang bekas istri baru boleh melangsungkan perkawinan yang ke- 2 apabila setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinan terakhir dibubarkan dan dicatatnya perceraian tersebut dalam akte Catatan Sipil .

Tindakan itu bertentangan dengan pasal 34 BW .

2. Yang berhubungan dengan buku II BW :

- a). Peraturan yang tercantum dalam pasal 1152 BW yaitu tentang kebaruan untuk menyerahkan barang yang digadai-kan kepada kreditur . Pasal 1152 BW ayat 2 adalah pe-aturan yang mengikat berarti menyimpang dari hal ini bukanlah gadai. Berhubung majunya perdagangan buras di Indonesia, mengakibatkan diadot praktek pinjam-memin- jam dengan jaminan yang menyimpang dari pasal 1152 BW sebab pasal itu dirasa sangat mengikat dan akan meng- hambatan jalannya perdagangan .
- b). Pinjam-meminjam uang dengan jaminan effecten dengan ca- ra tidak perlu diadakannya perjanjian gadai formil da- ri effecten kepada Bank sebagai kreditur.
- c). Pelanggaran juga terhadap pasal 1152 BW yaitu dalam pemberian kredit untuk perusahaan-perusahaan, toko - toko, rumah makan-rumah makan dan sebagainya.
- d). Pelanggaran terhadap pasal 1251 BW, yang mengatur ten- tang riba diatas riba, hal inipun tidak menyebabkan tuntutan dimuka pengadilan karena diakui sebagai ius contra legem dalam praktek . Pelanggaran ini diprak- tekkan oleh Bank dengan cara memperhitungkan riba da- ri hari kehari, sebab Bank membutuhkan pelayanan pere- daran uang yang lancar .

3. Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan buku III BW pada umumnya karena tidak memenuhi terlampau banyak ke



butuhan yang mendesak sebegitu jauh dan hal ini terdapat pada kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara bebas. Sedangkan untuk sahnyanya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 BW. Pelanggaran terhadap buku III BW ini penulis akan membahas secara khusus Bab XIII, bagian- 1 tentang meminjamkan uang dengan bunga.

#### 4. Pelanggaran yang berhubungan dengan buku IV BW :

Alat-alat yang digunakan dalam pembuktian tercantum dalam pasal 1866 BW. Jika dilihat dari macam-macam alat bukti tersebut, penulis cenderung untuk meninjau alat bukti tentang pengakuan, sebab hal ini berhubungan dengan apa yang telah penulis bahas dalam arrest HR tanggal 22 Juni 1933, No. 4924. Dalam arrest ini suami istri mengadakan suatu penyelundupan hukum yang diakui dalam yurisprudensi dengan simulasi pernikahan. Dalam hal ini salah satu pihak mengakui sumpah, walaupun sebenarnya tidak ada sumpah, akan tetapi hakim menegakkan pengakuan pihak tersebut berdasarkan pasal 1925B<sup>2</sup>. Pasal itu mengatakan bahwa pengakuan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna.

Menurut hukum penulis bilamana menghadapi persoalan semacam ini hakim hendaklah berhati-hati, harus menilai berdasarkan fakta-fakta yang obyektif. Penyelundupan-penyelundupan hukum yang telah penulis bahas tersebut adalah suatu penyelundupan hukum yang sebagian besar telah diakui oleh Pengadilan, yang akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan -

hukum yang bertentangan dengan Undang-undang (ius Contra - Legem). Hukum ini lahir karena Undang-undang tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan jaman dalam segala bidang pada abad ke - 20 ini.

Hakim dalam hal memberikan keputusan-keputusan yang menciptakan peraturan-peraturan yang menyimpang atau bertentangan dengan Undang-undang hendaknya selalu menggunakan dasar hukum. Disamping itu penulis membahas pula praktek-praktek hukum dalam masyarakat yang bertentangan dengan Undang-undang, yang sampai saat ini belum menjadi yurisprudensi tetap.

#### A. PENGERTIAN HUKUM PADA UMUMNYA.

##### 1. SEJARAH TIMBULNYA HUKUM.

Adalah merupakan suatu pendapat umum bahwa adanya hukum itu bertalian dengan adanya manusia. Tiada manusia, tiada hukum. Hukum adalah ciri mutlak untuk adanya masyarakat. Manusia sendirian adalah manusia pribadi, merupakan suatu sesuatu yang menjadi sumber segala kegiatan, yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya karena atas dorongan dari kekuatan batinnya sendiri. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia sendirian tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna dan sudah menjadi kodrat pula bahwa manusia hidup bermasyarakat, karena mengingat hakikat existensi manusia ialah kepribadian sosial. Unsur sosial itulah yang menyebabkan manusia harus

hidup bermasyarakat. Dengan hidup bermasyarakatlah manusia dapat memperlengkapi dan menyempurnakan tujuan-tujuan hidupnya sedemikian rupa, sehingga segala kebutuhan selengkapanya dapat diselamatkan. Bentuk-bentuk masyarakat itu ialah dari keluarga, clan/marga/masyarakat desa, kabupaten, propinsi, negara dan masyarakat bangsa-bangsa, bentuk-bentuk itu adanya mutlak artinya setiap individu wajib dan harus menjadi warganya .

Tiap-tiap masyarakat mempunyai susunan, tetapan dan tata tertib. Tata tertib itulah merupakan pedoman bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian menjadi tugas bagi warga masyarakat baik masing-masing maupun bersama-sama untuk menjaga tetap berlangsungnya ketertiban dan ketentraman masyarakat itu.

"Segala tingkah laku diadukannya demikian dan tidak secara lain karena demikianlah yang sepatutnya guna ketentramannya sendiri dan ketentraman masyarakat" 1).

Bertingkah laku tidak menurut tata tertib tersebut dikatakan tidak patut, melanggar adat, abnormal. Dikatakan patut/tidak melanggar adat/tidak, abnormal/tidak, itu bukan kehendak perseorangan akan tetapi menurut perasaan hidup bersama dalam masyarakat tersebut, jadi bukan dalam arti subyektif. Karena tingkah laku itu dipandang patut, maka tingkah laku itu selalu dianut, sehingga menjadi biasa atau kebiasaan.

-----  
1). Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, P.T.Penerbitan Universitas; Yogyakarta; 1967;hal.38.

Selanjutnya dengan adanya tingkah laku yang dipandang patut dan selalu dipatuhi oleh warga masyarakat dimana warga masyarakat takut untuk melanggarnya, maka lahirilah dalam masyarakat itu suatu susunan badan-badan atau orang-orang tertentu yang mempunyai tugas untuk menentukan, melaksanakan, mempertahankan aturan-aturan tingkah laku/tata tertib secara tertentu disertai pula akibat-akibat tertentu. Suatu susunan orang-orang atau badan-badan tertentu itu disebut Penguasa atau yang berwajib, yang bertugas menetapkan apa yang disebut "HUKUM" dalam batas wilayah wewenangnya masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan petugas itu ialah Pembentuk Undang-undang, hakim, alat-alat tata usaha Negara dan lain-lain. Dan penetapan-penetapan para petugas hukum itu mempunyai kekuatan mengikat, sehingga menjadi pedoman tingkah laku hukum bagi masyarakat. Tingkah laku hukum yang telah ditetapkan itu dengan tegas berwujud Hukum yang positif. Dan saat penetapan itu disebut existential momentnya hukum itu.

## 2. DEFINISI HUKUM .

Hukum ialah peraturan atau norma (rule atau rechtregel) yang bersifat memaksa yang berasal dari yang berwenang dan berguna untuk menertibkan masyarakat; yang dilengkepi pula dengan suatu sanksi dan yang terbentuk dalam suatu sistim dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis 2).

-----  
2). Asia Sofiedin; Pelengkap beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek; Rijkswaak No. 4/PH-179/1971, Surabaya, 1971, hal 11

Definisi hukum tersebut diatas merupakan salah satu definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Definisi tersebut pernah dikemukakan oleh sarban KHO SIOK HIE ,yang lainnya ialah: "Hukum berarti peraturan-peraturan, norma-norma , kaidah-kaidah, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis , berfungsi menertibkan masyarakat, diperlengkapi dengan sanksi". 3).

Setiap peraturan hukum mempunyai sanksi, sebab sanksi merupakan ciri mutlak bagi hukum. Dengan adanya sanksi yang bila perlu memaksa berarti bahwa peraturan itu berlaku dalam waktu dan dalam masyarakat tertentu. Selain dari pada peraturan lengkap dengan sanksinya, hukum juga berarti keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara ( rechtsoorde ).

Pembinaan definisi itu bermaksud untuk memberikan bimbingan tertentu terhadap suatu persoalan yang akan dibahas, juga memberi pengertian tentang maksud ilmu yang dihadapinya, sehingga pembahasan itu tidak akan menemui jalan yang terlalu menyimpang.

Dari itu betullah apa yang dikemukakan oleh van Apeldoorn dalam bukunya "Pengantar ilmu hukum" cetakan ke VI, 1960; bahwa kita tidak usah mencoba mencari definisi hukum , yang memberi kita pelajaran tentang isi hukum (definisi materiil) hal 16, sedang "siapa ingin mengetahui hukum, harus belajar mengenalnya dengan melihat" hal-13 4).

3). Kho Sioh Hie; Dualisme dalam hukum di Indonesia , Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tgl. 14-Maret-1964 ; hal 4.

4).Arie Safiedin; op cit ; hal 18 .

Selain dari aturan-aturan hukum ada aturan-aturan lain yang dapat mempengaruhi tingkah laku dalam pergaulan masyarakat, yaitu aturan-aturan yang berasal dari agama, keusuliaan dan kesopanan; yang masing-masing aturan tersebut ada senkainya juga seperti halnya apa yang terdapat dalam aturan hukum.

### 3. PEMBAGIAN HUKUM

#### a. Menurut isinya :

- 1). Hukum materiil : memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak dan kewajiban .
- 2). Hukum formil : mengatur cara-cara menyelenggarakan hak dan kewajiban itu, diatur dalam hukum acara .

#### b. Menurut artinya :

- 1). Hukum obyektif : semua macam hukum yang berlaku umum yang hanya menyebutkan peraturan hukumnya saja untuk mengatur semua perbuatan manusia keluar serta menetapkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang harus terjadi supaya peraturan itu berlaku.

Contoh: tentang pengertian "milik" .

- 2). Hukum subyektif : Peraturan hukum obyektif yang diperlukan terhadap seseorang tertentu setelah yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum tertentu, jadi timbulnya berdasarkan atas adanya hukum obyektif .

Contoh: - tentang hak milik seseorang.

- pembeli dapat menuntut penyerahan benda yang dibeli .

c. Menurut isinya :

I. Hukum materiil :

1. Hukum publik; hukum yang menitik beratkan kepada hubungan hukum antara perorangan dengan Negara, yang terbagi dalam :

- a) Hukum Pidana .
- b) Hukum Tata Negara .
- c) Hukum Internasional .
- d) Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara

2. Hukum privat/Hukum sipil : mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan terbagi dalam :

- e) Hukum Perdata / BW .
- b) Hukum Dagang .
- c) Hukum Perdata Internasional .
- d) Hukum Antar Tata Hukum .

II. Hukum formil : yang terbagi dalam :

- a) Hukum Acara Pidana .
- b) Hukum Acara Perdata .

d. Menurut daya kekuatan ketertuan hukumnya :

- a) Hukum memaksa / mutlak .
- b) Hukum pelengkap .

B. PERKEMBANGAN HUKUM

1. YANG SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG .

Ditatas telah penulis uterakan bahse dalam membahas per-

-----

5) Aali Safiedin ; loc cit .

bangun hukum, penulis menitik beratkan kepada perkembangan hukum perdata, yang pada dewasa ini harus kita perhatikan sungguh. Hubungan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan dalam masyarakat sangatlah erat, sehingga hukum yang telah berujud kodifikasi itu sebagian merupakan suatu peraturan yang tidak lagi memberi kepuasan hukum.

Sebagaimana kita ketahui hukum perdata Indonesia diatur dalam kitab Undang-undang hukum sipil atau Burgerlijk Wetboek berasal dari Burgerlijk Wetboek Nederland dengan sedikit perubahan-perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia yang diundangkan dalam publikasi tgl. 30 April 1947, n.23 dan mulai berlaku pada tgl. 1 Mei 1949. Sedangkan BW Nederland sendiri berasal dari Code Napoleon yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan di Nederland.

#### DASAR BERLAKUNYA BW DI INDONESIA DIBAGI ATAS :

##### 1. Pada jaman penjajahan Belanda ialah :

pasal 131 Indische Staatsregeling yaitu bahwa hukum perdata dan lain peraturan akan dimuat dalam sebuah Ordonantie.

##### 2. Pada jaman penjajahan Jepang ialah :

Undang-undang no. 1 tgl. 7 Maret 1942, pada pasal 3 menetapkan semua Badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari Pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.

3. Pada jaman perwujudan Republik Indonesia ialah :

a) Pasal II Aturan Peralihan U.U.D. N.I. 1945, tgl. 18-Agustus 1945.

b) Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1945, 10-Oktober-1945

BF yang berlaku di Indonesia tetap berlaku sebagai U.U. meskipun ada beberapa Sarjana Hukum yang menganggap berlaku sebagai pedoman Hukum dan U.U. merupakan peraturan yang memengaruhi peraturan dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat bersifat dinamis dengan sendirinya U.U. harus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga betul-betul merupakan cermin dari masyarakat. Kalau ditinjau pada abad ke-20 ini BF banyak ketinggalan jaman, sebab hukum berkembang. Pembuatan U.U. tidak mungkin mengikuti jejak dan esensi-nya datang terlambat.

I. Untuk hukum tertulis perubahannya tergantung kepada Badan Legislatif. Kadang-kadang perubahan atau pembentukan hukum melalui badan Legislatif terlambat, sebab memang harus melalui mekanisme per-U.U.-an, dan disamping itu pada waktu menerima usul rencana U.U. harus ditempuh dulu perdebatan yang sengit sehingga memakan waktu tahunan. Akibat perdebatan yang bertele-tele dalam badan Legislatif tidaklah mengherankan kalau kemudian terjadi kemacetan. Sedangkan sementara kemacetan tersebut, masyarakat berkembang terus, maka kebutuhan hukumnya juga sudah berubah. Sehingga tidak mengherankan pula hukum yang dibuat tersebut dikemudian hari sudah selesai akan menjadi ketinggalan jaman lagi, karena

na kesejahteraan masyarakat tersebut.

II. Untuk hukum yang tidak tertulis perubahannya tergantung ke pada masyarakat yang mendukungnya, jika masyarakat menerima perubahan hukum, maka berlaku hukum baru dalam masyarakat tersebut; nilai-nilai keadilannya terus langsung diterima tanpa menunggu suatu perintah dari penguasa. Tetapi bila sebaliknya maka nilai-nilai hukum yang telah berubah itu hanya berlaku dalam wilayah yang terbatas.

Selubungan dengan kesulitan-kesulitan dalam proses per U.U. tersebut, timbulah pandangan baru yang dikemukakan oleh almarhum Menteri Kehakiman Dr Sahardja SH, yang terkenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung no.3/1963 tgl. 6 - 9 - '63, no.1115/P/3298/H/1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia; Surat Edaran tersebut berjudul :

"Gagasan menganggap BE tidak sebagai Undang-undang" .

Jadi pada pokoknya Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa BE tersebut tidak lagi sebagai U.U. melainkan sebagai suatu Dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Surat Edaran tersebut karena berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia, maka dalam hal ini berarti telah menjadi hukum positif.

Pasal-pasal dalam BE yang dianggap tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran tersebut ialah :

1. Pasal 109 BW dan 110 BH.
2. Pasal 234 ayat 3 BW.

3. Pasal 1233 BZ.
4. Pasal 1360 BW.
5. Pasal 1572 BW.
6. Pasal 1603 x ayat 1 dan 1603 x ayat 2 BW.
7. Pasal 1692 BW.

Berikut hasil penulisan dengan terbentuknya Lembaga Peradilan Eksekutif Nasional (L.P.E.N.) yang baru dengan Keputusan Presiden no.194/1965, tgl.24 Juli 1965 (S.P. 1965 no.75, tanggal 17 September 1965 - n - 627), dimana badan Pemerintah telah dipercayakan kepada Lembaga tersebut dan yang diberi tugas untuk mengadakan perubahan, penambahan, pembaharuan dan lain-lain, mengenai U.U. hukum perdata ini diganti dengan diundangkannya U.U. baru yang dirumuskan oleh SE-SH terkemuka, di Indonesia yang telah diangkat sebagai anggota Lembaga tersebut diharapkan dapat mewujudkan U.U. yang sesuai akan memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Hukum untuk dapat diakui sesuai dengan U.U. apabila hukum itu telah memenuhi syarat per-U.U.-an dan dicantumkan dalam Lembaran Negara (L.N.); sebab L.N. adalah suatu naskah yang sesuai untuk perkembangan hukum / Undang-undang. Sedangkan untuk penjelasannya diikut dalam Tambahan Lembaran Negara selanjutnya disamping tersebut diatas ada lagi tempat penguasaan resmi dari peraturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan U.U. / Per. Per. dan juga Surat-surat lain yang harus dianggap perlu distatkan, yaitu Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.



Selanjutnya penulis kemukakan beberapa contoh perkembangan hukum yang sesuai dengan U.U. dan yang berhubungan dengan BF :

1. Undang-undang Pokok Agraria (U.U.P.A.) yaitu U.U. no. 5-'60 L.N. no. 104/1960 berlaku mulai tgl.24 September 1960, yang memutuskan dengan mencabut antara lain :

- a) Agrarische Wet; S.1870-55 yang termuat dalam pasal 51, Wet op de Staatsinrichting van Nederland Indie; dan juga S.1925-447 serta ketentuan dalam ayat lain dari Pa.tab
- b) Domeinverklaringen; antara lain untuk Sumatra, Menado, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

c) Pencabutan yang terpenting terjadi terhadap buku II BF, yang dinyatakan :

"Buku ke-II Kitab U.U. hukum perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan mengenai Hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya U.U. ini".

Dengan adanya UUPA lenyaplah dualisme hukum dalam bidang hukum agraria (hukum pertanahan), sehingga sampai saat ini kita hanya mengenal satu hukum tanah; Tanah Indonesia.

2. Undang-undang Werk Perusahaan, Werk Perniagaan (UU Werk'61) U.U. no.21/1961 tgl. 11 Oktober 1961 (L.N.-1961 no. 290), yang menyatakan tidak berlaku lagi :

- a) Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912, S.1912 - 545 yo S.1913-214 yang berlaku sejak tgl. 1-3-1913 .

b) Ordonnantie Sultengewone Voorzieningen Industriële Si-  
gndom 1948; S.1948-55, berlaku tgl. 5 Maret 1948.

3. Rancangan U.U. tentang K.U.H.D. seperti yang disarankan dan  
direncanakan oleh Prof. R. Soekardono SH .

4. U.U. Perkawinan Indonesia, yang telah disahkan pada tang-  
gal 22-12-1973 dan mulai berlaku sejak tgl. 2-1-1974.

U.U. yang baru ini yaitu U.U. R.I. no.1/1974, yang diun-  
dangkan di Jakarta pada tgl. 2-1-1974 dan dimuat dalam L.N  
R.I. tahun 1974 no. 1 .

## 2. YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG - UNDANG .

Praktek-praktek hukum yang menyimpang dari ketentuan -  
dalam U.U., khususnya BW ini disebabkan karena U.U. yang tidak  
lagi sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia. Jadi suatu -  
praktek, yang terpaksa bertentangan dengan U.U. dan yang akhir  
nya menjadi hukum yang bertentangan dengan U.U. (IUS CONTRA &  
LEGEM ) dan yang kedua disebabkan adanya perbuatan-perbuatan  
hukum yang bertentangan dengan U.U.; Bahwa hal tersebut bu-  
kan karena kebutuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja  
dilakukan untuk menghindari hukum oleh orang yang berbuat ber-  
tentangan dengan U.U. dan mencari lubang-lubang dalam jaringan  
U.U. untuk menghindari peraturan U.U. dengan etiket tidak baik  
Tindakan-tindakan ini dinamakan penyelundupan hukum/Fraus le-  
gis/Wetsontduiking/Pengingkaran hukum.

Jadi yang dimaksud dengan W.O. adalah penghindaran hukum pa-  
da umumnya, termasuk aturan-aturan tidak tertulis. Hal initer

jadi didalam banyak bidang dan didalam pelbagai bentuk dan fa-  
risasi, tergantung pada kecerdikan atau kelihain orang yang  
bereangkutan.

Dikatakan ada *Wetsontduiking*, jika orang yang berke-  
pentingan menghindari berlakunya hukum materil yang bersifat  
matlak atau dihind dengan jalan mengesampingkan yang di-  
hind dengan tujuan mendatangkan akibat-akibat hukum yang ti-  
dak akan diperoleh menurut ketentuan hukum yang normaliter ha-  
rus diterapkan. Caranya dengan menciptakan peristiwa-peristiwa  
buatan/artifisial yang mengakibatkan masalah yang dihadapi ti-  
dak dikuasai oleh ketentuan yang tidak disukai, melainkan di-  
kuasai oleh ketentuan lain yang mendatangkan akibat hukum yang  
dikhendaki. Mengapa sampai timbul perbuatan-perbuatan hukum  
yang bertentangan dengan U.U. itu dan mengapa seseorang me-  
ngingkari U.U. atau hukumnya sendiri ?. Hal itu terjadi kera-  
ne hukumnya sendiri tidak akan memberikan akibat-akibat hukum  
yang dikendaki .

Selanjutnya untuk mengatasi U.U. yang tidak lagi sesuai  
dengan kebutuhan hukum di Indonesia dan kedua adanya perbuat-  
an hukum yang bertentangan dengan U.U. selain menjadi tugas -  
pembuat U.U. juga menjadi tugas Hakim terutama Hakim perdata  
dalam hal menazukan hukumnya.

Ditasa telah penulis utarakan bahwa BW yang berlaku di  
Indonesia adalah BW yang merupakan copy dari BW dinegeri Be-  
landa dengan asas konkordansi. Menurut BW yang membagi rakyat  
Indonesia dalam 3 golongan yaitu : Eropa, Bumi putra, dan -

Timur Asing, yang masing-masing diperlakukan hukum perdata yang berlainan (pasal 163 I.S.) ; akan tetapi menurut U.U.D. 1945 hanya ada satu warga negara yaitu yang disebut warga negara Indonesia.

Terbuktilah pada sebuah keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 12 September 1967 atas perkara perdata no.249/1967 P.T., menyatakan antara lain bahwa pasal 163 I.S. merupakan suatu pembagian berdasarkan diskriminasi rasial, bukan berdasarkan perbedaan dalam kebutuhan hukum dan pasal tersebut oleh rakyat Indonesia memang dirasakan sangat bertentangan dengan U.U.D. 1945 karena menurut pasal tersebut golongan Eropa dipandang lebih tinggi dari pada golongan yang bukan Eropa. 6).

Pada dewasa ini terdapatlah di negara kita masih tetap berlaku 2 macam hukum perdata yang mempunyai sistem sendiri-sendiri yaitu :

1. BW yang hakikatnya merupakan suatu produk dari jaman Hindia Belanda berdasar asas konkordansi, yang pada hakikatnya merupakan copy BW yang berlaku di Belanda.
2. Hukum Adat, yang terdiri dari hukum kebiasaan yang merupakan peradaban hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia asli .

Kedua sistem hukum perdata tersebut diatas adalah tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan U.U.D. 1945 dan ke-

6) Majalah Hukum, Tahun I, no. 07, Februari 1973, hal 48.

dua-duanya adalah hukum perdata bagi golongan tertentu dari - pada rakyat Indonesia dan yang perlu mendapatkan perbaikan - perbaikan, perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam abad ke- 20 ini, dan harus pula mempunyai kedudukan yang sama.

Hal tersebut menurut pendapat dari J. Hardjowidjaja dalam suatu diskusi penulys dengan theme "Kedudukan BW pada dewasa ini dalam hubungannya dengan hukum adat". Selanjutnya dinyatakan bahwa bila dibandingkan, kedudukan BW lebih modern - dari pada hukum adat, tetapi toh BW itu merupakan hukum asing dan pada abad ke- 20 ini BW dirasa agak terbelakang pula. Dan akhirnya dikatakan pula bahwa kedudukan kedua hukum tersebut tidak menimbulkan persoalan yang serius, sehingga Hakim tidak mempersoalkan mana yang lebih tinggi, tapi hakim memutuskan apa hukumnya. 7)

Hakim menyadari bahwa tugas mereka pada dewasa ini sebagai pembina dalam hukum perdata Indonesia, terbukti dalam pandangan-pandangan hakim yang menyatakan bahwa sesuatu ketentuan dalam BW ataupun hukum adat, yang tidak lagi sesuai dengan kemajuan jaman, maka para hakim dalam memberikan keputusan-keputusannya menyingkirkan atau tidak lagi menerapkan ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan pertumbuhan dalam masyarakat.

Seorang hakim yang baik sedapat mungkin berpegangan kepada U.D. Jika U.D. tidak memberikan pegangan kepadanya

-----  
--- 7) Majalah Hukum ; Loc cit.

maka hendaknya hakim meneliti apakah dalam hukum kebiasaan ada aturan hukumnya. Hukum kebiasaan yang ingin tumbuh dapat - hakim terapkan dan oleh karena itu menjadi hidup; sedangkan - yang sudah tidak sesuai lagi harus diingkirkan. Dalam hal tidak dijumpai hukum kebiasaan ini maka hendaknya hakim memberikan keputusan dengan menciptakan hukum yang sekiranya dirasakan patut dan adil berdasarkan atas pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu sesuai dengan Falsafah Pancasila. \*

Menurut pendapat PIFLO bahwa dalam hal hakim memberikan keputusan, tidaklah berarti harus bekerja berurut-urutan menurut suatu tabel tertentu, tetapi bahwa ia dalam usahanya untuk menemukan hukumnya, sekaligus harus melihat keadaan konkritnya. Dan bila hakim hendak memberikan keputusan yang bertentangan dengan U.U., maka untuk ini haruslah berhati-hati dan hanya bisa memberikan yang demikian ini apabila U.U. itu sudah dirasakan sebagai sangat tidak adil.

Selanjutnya dengan memperhatikan pasal : 20 AB, 22 AB, U.U.P.K. no.14 tahun 1970 dan Keputusan Mahkamah Agung , tanggal 14 Agustus 1968, no.182 K/SIP/1967, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya hakim berhak menyimpang dari U.U. dalam hal-hal tertentu. Haruslah kita perhatikan sebab pada abad ke- 20 ini hukum berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakan dari masyarakat.

Dengan demikian pada hakikatnya hakim dapat menciptakan hukum yang baru baik karena U.U. memang tidak mengaturnya atau karena U.U. sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 20 AB menyatakan bahwa hakim harus memutuskan menurut U.U. kecuali yang ditentukan oleh pasal 11 ia sama sekali tidak boleh menilai jiwa (*innerlijke waarde*) atau kepatutan dari pada U.U.

Sedangkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (U.U.P.K.) no.14 tahun 1970; yaitu yang memberikan hak kepada hakim untuk menyimpang dari U.U. yang berlaku demi terwujudnya keadilan berdasarkan Pancasila.

Perkembangan dari hukum yang dibentuk oleh Pengadilan-pengadilan ini dinamakan juga peradilan Legislatif. Dalam hal ini peranan yurisprudensi bukan suatu hal yang bertentangan dengan kehendak Pembuat Undang-undang. Hal ini karena dalam pasal-pasal pada buku III BW, yang hanya memberikan ancer-ancer umum kepada hakim dan seterusnya diberikan kebebasan kepada Pengadilan-pengadilan dalam penyelesaian dari persoalan-persoalan yang timbul. Dalam pada itu untuk keputusan yang menciptakan peraturan-peraturan yang menyimpang atau yang bertentangan dengan U.U., maka sedapat mungkin dicari suatu landasan hukum didalam U.U.

Sebab menurut pasal 22 AB dinyatakan bahwa hakim yang menolak untuk mengadili, dengan alasan bahwa U.U. tidak mengaturnya (*stilswijgen*), kegelapan atau tidak lengkapnya U.U. dapat dituntut karena *rechtsweigering* (Rv.359 v; civ.4). 89

Disamping tersebut diatas dalam hal hubungannya dengan BW Indonesia, selanjutnya juga menurut keputusan Mahkamah

-----  
S) Harsono S131; *Terjemahan Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*; Engelbrecht; 1964; hal 374.

mah Agung tgl. 14 Agustus 1969 no.169 K/SIP/1967 yaitu yang menyatakan ; "Menimbang bahwa sebelum diadopsi suatu kodifikasi Nasional Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pembinaan hukum yang termuat dalam BW, harus dimungkinkan melalui keputusan hakim, yang perlu diberikan wewenang untuk apabila kebutuhan masyarakat sungguh-sungguh menghendaknya, tidak saja menyingkirkan ketentuan yang dianggapnya bertentangan dengan kemajuan jaman, tapi juga menampatkan ketentuan baru, disamping ketentuan-ketentuan yang lama." 9)

Selanjutnya penulis utarakan beberapa contoh praktek hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam BW dan juga beberapa perbuatan hukum yang bertentangan dengan U.U

I. Di Indonesia untuk orang-orang yang tunduk pada BW, perceraian diijinkan apabila memenuhi pasal 209 BW yang bunyinya sebagai berikut :

1. Zinah.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
3. Penghukuman dengan penghukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukumannya yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

\*\*\*\*\*

9) Majalah Hukum; Op cit; hal. 44 .

Akan tetapi dengan adanya praktek hukum yang diakui oleh yurisprudensi sejak tgl. 22 Juni 1883 dengan arrest HR tgl. 22 Juni 1883; W 4924, yang memungkinkan dalam praktek untuk memperoleh perceraian berdasar atas persetujuan kedua belah pihak atau *onbeelbare Tweespalt* yaitu dengan jalan suami istri mengadakan suatu penyelundupan yang diakui dalam yurisprudensi dengan simulasi perzinahan. Dalam hal ini meskipun tidak ada zina, pihak suami mengakui zina yang telah dituntut oleh pihak istri, sehingga dalam hal ini terpenuhi syarat dari pasal 209 BW nomer 1.

Praktek hukum yang demikian ini merupakan contoh yang tegas dari pada lahirnya *ius contra legem*, oleh karena U.U. dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disamping itu juga dalam masyarakat Kristen dirasakan sangat ketatnya perikatan perkawinan, dan berhubung dengan pandangan dan adat kebiasaan dalam masyarakat mengenai perkawinan yang sebaiknya dibubarkan karena keutuhan tidak lagi dapat dipertahankan, direstui oleh yurisprudensi. Simulasi dan kebohongan besar ini adalah yang dinamakan hukum yang diciptakan oleh hakim bertentangan dengan U.U., meskipun secara formil disertai dasar hukumnya seolah-olah sesuai dengan U.U.

Dalam hal ini contoh yang tegas ialah :

- a. Putusan Mahkamah Agung, tgl. 12-6-1968 no.105/K/SIP/1968 , tentang pokok gugatan; "Gugatan perceraian antara suami - istri yang tunduk kepada BW dengan mengajukan sebagai alasan adanya *onbeelbare tweespalt* yang tidak merupakan alasan

untuk bercerai dalam BW, melainkan hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan H.O.C.I.

- b. putusan Mahkamah Agung tgl. 15-3-1969, no.239/K/SIP/1968, yang dimuat dalam majalah "Yurisprudensi" Indonesia, diterbitkan Mahkamah Agung Indonesia no.III/69; h.54 s/d 79.

Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi Yurisprudensi yaitu yang mengabulkan perceraian dengan alasan on-beelbare tweespalt. 10)

II. Pasal 34 BW menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua kalinya sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan terakhir dibubarkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya confusio sanguinis atau percampuran darah.

Untuk menghindari ketatnya peraturan masa iddah, bagi seorang bekas istri ini, maka bagi yang kaya akan menempuh jalan pergi keluar Negeri yang tidak mengenal peraturan tersebut dan segera melangsungkan perkawinan disana.

Perbuatan ini merupakan penyelundupan hukum dan praktek hukum yang bertentangan dengan U.U. ( BW ) .

Menurut hemat penulis pasal tersebut kurang tepat apabila diterapkan pada abad ke-20 ini, sebab bila dipandang dari sudut ilmu kedokteran masa iddah 300 hari tersebut dianggap terlampau safe dan juga dalam hukum Adat masa iddah 3 bulan 10 hari merupakan hal sudah cukup untuk menghindari confusio sanguinis dari anak yang mungkin lahir. Juga dalam BW baru negara Belanda

10) Asia Safiedin ; op cit ; hal. 55.

da, syarat 300 hari itu dapat dikembalikan kalau janda tersebut dapat menunjukkan surat keterangan dari seorang gynaecolog, bahwa ia tidak hamil. Selanjutnya menurut hamet penulis pasal 34 B# tersebut hendaknya diperluas dengan U.U. Perkawinan Indonesia yang baru.

III. Tentang adopsi dalam praktik seringkali dijumpai persoalan-persoalan yang menyimpang dari ketentuan U.U..# Indonesia tidak mengenal adopsi.

Di Indonesia menurut S.1917 no.129 kemudian dengan S.1924 no.557 memuat tentang peraturan adopsi yang berlaku khusus bagi golongan Tionghoe. Berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan juga karena mulai berlakunya "Peraturan-undangan Tionghoe Baru" yang telah berlaku di Jawa, Madura dan beberapa daerah lain; dalam bidang hukum keluarga dan waris yang berlaku bagi golongan Tionghoe - tidak diadakan pembedaan lagi antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab dengan adanya pembedaan tersebut - dirasa tidak adil.

Penulis utarakan contoh-contoh dari Pengadilan :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta, pada tgl. 17-Oktober-1963 no.589/63 G yang memutuskan bahwa: "larangan pengangkatan anak perempuan, seperti yang diureken dalam pasal 5, 6, 15 Ord. S.1917 no.129 tidak berlaku lagi", dengan mana secara prinsipial telah diputus bahwa mengadopsi anak perempuan diperbolehkan.
2. Juga Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta, dari hakim yang

sama tgl. 23 Mei 1963, no.907/637 P, yang menetapkan bahwa "adopsi anak perempuan ..... memang dikenal di-kejawanan W.M.I. keturunan Tionghoa". 11)

Dalam hal ini penulis menyetujui pendapat KO TJAHY SING, yang menyatakan bahwa hendaknya keputusan-keputusan tersebut diatas patut diterima dan diakui/dikuti oleh hakim-hakim lain.

Selanjutnya tentang perkembangan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang dalam hal pinjam-meminjam uang dengan bunga akan penulis bahas dalam bab III .

-----

11) Ko Tjay Sing ; Hukum Perdata + Pengantar hukum per-orangan dan Keluarga ; Penerbit C.V. Cipta Loka ; Semarang ; jilid I ; bagian A ; hal 75 .

## BAB II

### PERKEMBANGAN HUKUM DALAM HAL PERJANJIAN PINJAMMEMINJAM UANG DENGAN BUNGA

#### A. PENGERTIAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG .

Perjanjian pinjam-meminjam uang itu termasuk dalam verbruiklening. Istilah verbruiklening diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah yang berlain-lainan. Untuk jelasnya penulis utarakan pendapat dari masing-masing Sarjana - itu, dimana semuanya bersumber pada pasal 1754 B.W .

##### 1. Pendapat dari Subekti ;

Pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

##### 2. Pendapat dari M.H. Tirtamidjaja :

Peminjaman uang adalah suatu cara tertentu pinjam untuk dipakai (verbruiklening). Dengan pinjaman untuk dipakai dimaksudkan persetujuan, dimana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah yang tertentu dari barang-barang , yang dapat diganti dengan kewajiban bahwa pihak lawan akan memberikan kepada pihak kesatu barang-barang yang sejenis dengan barang-barang itu dan yang sama banyak dan kualitasnya.

**3. Pendapat dari K.R.M.T. Tirtodiningrat :**

Pinjam mengganti adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan sifat yang sama pula.

**4. Pendapat dari R. Wirjono Prodjodikoro :**

Peminjaman uang dan sebagainya (*verbruiklening*) mengatur - hal persetujuan dalam mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti (*vervangbareekken*), dengan janji dari pihak lain itu untuk dikemudian hari mengembalikan kepada pihak kesatu sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya.

Dari keempat pendapat tersebut bila penulis perhatikan terdapatlah perbedaan istilah yang dipergunakan yaitu :

R. Subekti : pinjam mengganti.

M.H. Tirtasudjaja : pinjam untuk dipakai.

K.R.M.T. Tirtodiningrat : pinjam mengganti.

R. Wirjono Prodjodikoro : peminjaman uang yang dapat diganti.

Menurut hemat penulis istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah pinjam mengganti atau peminjaman uang yang dapat diganti. Sebab pada umumnya istilah yang dipergunakan bukanlah *verbruiklening* melainkan *bruiklening* yang berarti pinjaman - yang tidak habis dipakai, misalnya pinjam gelas, piring dan sebagainya; sedangkan *verbruiklening* berarti pinjaman yang - habis dipakai dan dapat diganti, misalnya pinjam uang, gula dan sebagainya.

Selanjutnya penulis bedakan antara pinjam mengganti (verbruiklening) dengan pinjam pakai (bruiklening) ialah :

1. Pada verbruiklening benda yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian dan yang dapat diganti; dan karena itu hanya mengenai benda bergerak. Sedangkan pada bruiklening benda yang dipinjamkan tidak habis karena pemakaian, dan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
2. Pada verbruiklening harus mengembalikan sejumlah yang sama dan yang sejenis. Sedangkan pada bruiklening harus dikembalikan yang persis sama seperti semula.
3. Pada verbruiklening pemilik benda (uang) itu berkedudukan sebagai kreditur, sebab benda yang dipinjamkan itu beralih kepada peminjam pada saat benda diserahkan dan peminjam memikul resiko. Sedangkan pada bruiklening pemilik benda yang telah dipinjamkan itu berkedudukan sebagai pemilik dan peminjam berfungsi sebagai holder dan berkewajiban memelihara keselamatan benda tersebut.
4. Pada verbruiklening dapat atas beban (onder bevoorrende titel) dapat juga gengan cuma-cuma (omniet). Sedangkan pada bruiklening selalu merupakan cuma-cuma (omniet).

Selanjutnya menurut hemat penulis pasal 1754 BW yang menyebutkan pengembalian dengan jumlah yang sama tersebut bukanlah merupakan peraturan mutlak, sebab pada umumnya pinjaman uang dipandang sebagai mempertabungkan uang. Hal ini diatur dalam pasal 1765 BW yang menyatakan : "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang -

yang menhabis karena penakalan". Akan tetapi lain halnya dari pada hukum Islam atau hukum Canonik yang secara tegas melarang memungut bunga (riba); sebab haruslah berfungsi sebagai suatu pertolongan untuk menolong.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang kedua belah pihak loluase untuk berjanji bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan boleh lebih besar dari jumlah yang semula diberikan. Kedua belah pihak bebas dalam menetapkan berapa besarnya bunga dalam segala hal yang tidak dilarang oleh U.U., dan bunga yang telah diperjanjikan harus ditetapkan secara tertulis diatur dalam pasal 1767 B.W. Biasanya bunga yang telah dijanjikan itu dapat dianggap sebagai suatu penggantian dari hal, bahwa pihak kreditur tidak dapat memakai uang itu dan karena itu tidak dapat memungut hasil dari padanya; maka dari itu ke-tiadaan kesempatan memungut hasil haruslah mendapat ganti.

Perjanjian pinjam-meminjam uang itu lazimnya merupakan perjanjian riil dan bukan merupakan perjanjian konsensual, karena dalam pasal 1764 B.W tidak disebutkan bahwa pihak kesatu mengikatkan diri untuk menyerahkan uang, melainkan ia menyerahkan uang itu kepada pihak lain. Jadi disamping adanya kata sepakat, juga harus dilakukan secara nyata, sedang sebelum uang diserahkan hanya ada satu perjanjian pendahuluan.

Barbeda dengan jual-beli yang merupakan perjanjian konsensual perjanjian sudah dapat diadakan hanya karena kata sepakat antara para pihak. Selanjutnya dapat digantinya obyek perjanjian ini berarti bahwa penjamin wajib menikul kerugian, juga e-

pebilis kerugian ini disebabkan karena adanya overmacht, sebab peminjamilah yang menjadi pemilik atas benda yang dipinjam itu pemijam tidak berutang atas benda-benda tersebut secara mutlak, tetapi atas benda-benda lain yang sejenis.

Delem hal peminjaman uang ada suatu persoalan tentang harga nilai dari uang itu, sebab adalah sangat mungkin mata uang tertentu pada waktu pembayaran kembali adalah berbeda - berbeda nilainya dari pada waktu penerimaan. Hal ini akan penulis bahas delem bab II sub. 0.

### B. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM UANG.

Pihak-pihak delem perjanjian pinjam-meminjam uang ialah pihak pertama disebut pihak kreditur yaitu orang atau badan - hukum yang memberikan pinjaman dan pihak kedua disebut debitur yaitu orang atau badan hukum yang menerima pinjaman atau yang berutang. Sedangkan untuk sahnyanya perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan delem perjanjian dan yang tidak dilarang oleh Undang-undang .

#### 1. MEMENUHI SYARAT-SYARAT PERJANJIAN.

Untuk sahnyanya perjanjian pinjam-meminjam uang diperiulkan syarat-syarat sesuai dengan pasal 1320 BF yaitu :

a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Ini berarti bahwa dua atau lebih dari dua pihak itu harus mempunyai kehendak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan keluar agar diketahui oleh pihak lain. Pernyataan kehendak dapat dibedakan delem :

1. Pernyataan dengan tegas ( uitdrukkelijk ).
2. Pernyataan dengan diam-diam ( stilzwijgend ), yaitu :  
 pernyataan yang diasangka adanya. Jadi boleh dikata merupakan suatu pernyataan kehendak yang tidak langsung , sebab harus kita simpulkan dari perbuatan orang yang ditujukan kepada maksud tertentu.

Dalam hal kehendak untuk membuat perjanjian ini haruslah diartikan juga bahwa orang gila, orang mabok, tidak mempunyai kehendak yang sah, oleh karena itu tidak dapat membuat persetujuan yang sah. Demikian pula halnya jika terdapat kekilefan, paksaan atau penipuan adalah merupakan cacat pada kehendak itu; sebab selalu diperiukan kehendak yang bebas.

Dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang, yang dimaksud dengan kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian itu ialah ; kata sepakat dari satu pihak (kreditur) untuk menyerahkan uang tertentu kepada pihak yang lain (debitur) dimana debitur berkewajiban untuk mengembalikan lagi ditambah bunga, ongkos-ongkos lain dalam waktu yang telah ditentukan . Jadi dalam hal terdapat suatu unsur paksaan, kekilefan dan penipuan, perjanjian tersebut dapat diwintakan pembatalan; diatur mulai pasal 1321 BW sampai dengan pasal 1323 BW.

b). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Menurut pasal 1329 BW dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh U.U. tidak dinyatakan tidak cakap. Dengan kecakapan bertindak yang dimaksud ialah melulu kecakapan untuk melaku-

kan perjanjian obligatoir. Sedangkan dalam hal tidak cakap bertindak dalam hukum berarti bahwa hukum melarang orang yang tidak cakap bertindak tersebut untuk melakukan suatu perjanjian, meskipun dalam kenyataan orang yang bersangkutan mampu membuat suatu perjanjian. Ketidak cakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1330 BW mengenai pasal 1330 BW nomor 3 yaitu orang-orang perempuan dan seterusnya menurut hemat penulis kurang tepat untuk diterapkan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, sebab berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung no.5/1963 tanggal 5-9-1963 dinyatakan bahwa adalah wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa ijin atau bantuan suami (ps.108 dan 110 BW tidak berlaku lagi). Dengan demikian berarti tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang haruslah diteliti betul betul keadaan atau character dari kedua belah pihak. Jadi usahanya masing-masing pihak harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1329 BW. Bilamana dalam perjanjian tersebut terdapat unsur tidak cakap dapat dimintakan pembatalan,

c). Suatu hal tertentu atau suatu obyek tertentu .

Menurut pasal 1320 BW, obyek ini dapat diartikan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menimbulkan perjanjian itu. Menurut pasal 1332 BW dinyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat

menjadi pokok perjanjian-perjanjian. Obyek dari pada perjanjian ini harus memenuhi syarat, bahwa obyek perjanjian itu adalah cukup tertentu, sedikit-tidaknya harus dapat ditentukan.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, sesuai dengan pasal 1332 BW bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah uang. Sebab uang berarti sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai alat pembantu dalam pertukaran; jadi berarti pula sebagai barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenis jumlahnya.

Sedangkan fungsi uang ada 3 macam :

1. Fungsi utama:
  - a) Alat-alat tukar menukar, yang dipergunakan dalam tukar menukar.
  - b) Sebagai kesatuan hitung. Fungsi uang memberikan nilai pada benda-benda yang ada.
2. Fungsi tambahan:
  - a) Sebagai alat simpanan yaitu bila pengeluaran dapat diiciil dan dapat dipergunakan untuk transaksi yang akan datang
  - b) Sebagai standar untuk pembayaran-pembayaran yang ditenggunkan.

3). Suatu sebab yang halal atau cause yang diperbolehkan.

Kemurut pasal 1335 BW dinyatakan, bahwa suatu perjanjian tanpa cause, atau dengan suatu yang palsu atau dengan suatu cause yang tidak diperbolehkan, adalah tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1330 BW menyebutkan bahwa untuk adanya suatu perjanjian haruslah mempunyai cause

yang diperbolehkan. Maka berarti untuk sahnya perjanjian उसnya harus diperbolehkan, seperti pasal 1337 BW, bahwa suatu cause adalah tidak diperbolehkan apabila cause ini dilarang oleh U.U. atau apabila bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum.

Dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang maka cause yang dimaksud ialah cause yang diperbolehkan. Misalnya Bank sebagai kreditur memberikan kredit kepada nasabahnya sebagai debitur dengan cause untuk memperbesar perusahaannya. Jadi kredit yang telah diperoleh itu haruslah digunakan demi kepentingan yang tidak dilarang oleh U.U., tidak dilarang oleh kesesuaian dan ketertiban umum.

Maka suatu perjanjian pinjam meminjam uang adalah sah, bila memenuhi ke-4 syarat tersebut. Jadi pada asasnya para pihak bebas untuk bermufakat apa yang dikehendakinya, akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan hukum mutlak. Apakah yang dimaksud dengan peraturan mutlak itu ? ialah aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan jalan membuat perjanjian antara sesamanya. Misalnya dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan benda bergerak (gadai) : "Yang berpiutang, jika yang berutang atau yang menggadaikan tidak memenuhi kewajibannya, tidak boleh mengambil barang yang digadaikan untuk dirinya sendiri", (pasal 1154 BW). Jadi semua perjanjian yang bertentangan dengan hukum mutlak adalah tidak sah. 18)

.....

18) Tirtamidjaja H.H.; Pokok-pokok hukum perniagaan ; Penerbit Jambatan Jakarta 1962 ; hal 5 .



## 2. MEMBUKA REKENING KORAN .

Sebelum penulis membahas apa yang dimaksud dengan membuka Rekening Koran, terlebih dahulu penulis membahas secara singkat tentang tugas-tugas dari Bank. Perusahaan Bank adalah memegang peranan yang sangat penting dalam dunia perniagaan, lebih-lebih pada jaman modern ini.

Menurut U.U. no.14 tahun 1967 (uu tentang Bank) macamnya Bank ialah :

I. Bank sentral/Bank Indonesia; yang menurut U.U. Bank sentral no.13 tahun 1968 bertugas :

- a). mengatur, menjaga, memelihara kestabilan nilai rupiah juga tugas sirkulasi atau mengedarkan uang.
- b). Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta - memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan hidup rakyat, juga meliputi tugas mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank-bank.

II. Bank komersial/umum juga Bank swasta :

a). Bank umum bukan devisa bertugas :

1. Menjalankan tugas Bank, kecuali hubungan dengan Luar Negeri.
2. Mengumpulkan dana, memberikan pinjaman, menerima hubungan giro dan sebagainya.

b). Bank umum devisa bertugas :

Menjalankan tugas tersebut a) diatas dan boleh melakukan hubungan dengan Luar Negeri.

III. Bank sekunder meliputi antara lain :

Bank pembangunan, Bank koperasi, Bank pasar, Bank desa .

1. Kesemuanya bertugas mengumpulkan dana, deposito, tabungannya.

2. Kesemuanya tidak boleh mengumpulkan simpanan dalam bentuk giro (kecuali ada ijin khusus yaitu atas kebijaksanaan Pemerintah).

3. Khusus Bank pembangunan boleh mengeluarkan obligasi-obligasi, pinjaman-pinjaman.

#### PRASATUAN TINGGINYA BUNGA .

Bunga ditentukan berdasarkan prioritas penggunaan proyek kredit itu, misalnya :

- a). Kredit untuk proyek besar, kredit investasi.
- b). Kredit untuk eksploitasi.
- c). Kredit untuk produksi, perdagangan.

Berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia no. 6/7/UPK , tahun 1973 mengatur tentang besarnya bunga untuk kredit jangka pendek Bank Pemerintah yaitu berdasarkan jenis kredit :

I. Golongan pertama :

a). 12 % setahun .

1. Kredit untuk biasa padi.
2. Kredit import yang dibayar dengan P.L. 480.
3. Kredit untuk pupuk dan obat hasil.

b). 15 % setahun .

1. Kredit untuk biasa non padi.
2. Kredit produksi bahan export dan import.
3. Kredit untuk pengangkutan umum.

II. Golongan kedua : 18 % setahun .

1. Kredit produksi lainnya selain tersebut diatas kecuali jasa-jasa yang bersifat hiburan.
2. Kredit distribusi.
3. Kredit eksploitasi pembangunan perumahan.
4. Kredit untuk usaha-usaha provisional.

III. Golongan ketiga : diatas 18 % - 24 % setahun .

Yaitu untuk kredit lainnya yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua diatas.

Ketentuan-ketentuan untuk golongan pertama, kedua dan ketiga tersebut sudah termasuk provisi. Sedangkan untuk Bank-bank lainnya (swasta) ketentuan suku bunga Pemerintah tersebut hanya lah merupakan pedoman bagi ketentuan bunga Bank umum dan swasta. Selanjutnya bunga dihitung secara harian dan perhitungan jumlah bunganya diperlakukan tiap-tiap akhir bulan, baik untuk Bank-bank Pemerintah maupun Bank-bank swasta.

Bila dilihat fakta-fakta tersebut diatas ternyatalah - bahwa ketentuan bunga menurut U.U. yang tercantum dalam Lembaran Negara 1948 no. 28 yaitu 6 % setahun tidak diperlakukan lagi, sebab sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian pada dewasa ini dalam hal harga uang.

DEFINISI REMISIING MORAL.

Dalam dunia perniagaan Bank bertugas :

1. memberikan pertolongan pada atau dalam hal melakukan pembayaran kepada kreditur dan dalam hal penstrimaan pembayaran oleh debitur, baik didalam maupun diluar Negeri, dengan ap-

rat harus membuka Rekening Koran lebih dahulu.

2. Sebagai perantara dalam hal pemberian kredit :

Untuk memenuhi tugas-tugas Bank tersebut haruslah diadakan suatu hubungan terlebih dahulu antara Bank dengan Client/nasabahnya. Bentuk perhubungan itu ialah perhubungan Rekening Koran. Kemudian yang dimaksud dengan Rekening Koran ialah : "Suatu hubungan pinjam meminjam uang antara nasabah dengan Bank, dimana pihak Bank memperoleh pinjaman dari nasabah, kemudian untuk penarikannya dilaksanakan melalui R.K. yaitu dengan jalan Bank didalam bukunya membuka rekening untuk clientnya dan pada rekening ini dapat dilakukan pemasukan dan pengeluaran uang, dengan perhitungan bunga seperti telah tersebut diatas".

Selanjutnya untuk dapatnya membuka R.K. harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Harus menjadi nasabah lebih dahulu dengan jalan mengajukan permohonan untuk membuka rekening yang berisikan :
  - a). Mengisi kartu pemeriksa tanda tangan.
  - b). Mengisi formulir permohonan untuk membuka rekening.
  - c). Menanda tangani surat perjanjian yang dibubuhi meterai Rp. 25,-
2. Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka selama 3 bulan nasabah harus aktif menyetorkan uang kepada Bank tersebut.
3. Bilamana dalam waktu 3 bulan tersebut menunjukkan keaktifannya dan dapat memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh Bank barulah ia dinyatakan sebagai nasabah, selanjutnya diijinkan

kan untuk melakukan transaksi.

Orang yang telah membuka R.K. tidak selamanya mesti membuka kredit.

3.

### 3. MEMBUKA KREDIT DENGAN JAMINAN / FIDUCIA .

Kredit dapat diperoleh dengan dua cara :

- a). Kredit yang diperoleh dari Bank.
- b). Kredit yang diperoleh dari kreditur-kreditur lain (yaitu bukan dari Bank).

Pengertian kredit berasal dari kata *crido*, yang mana kata *crido* berasal dari kata latin *credere* (menempatkan kepercayaan), yang berasal dari kata *cred* : percaya dan *do* : menempatkan. Jadi titik berat pada kepercayaan.

Kepercayaan dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu :

- Debitur : dia percaya bahwa kreditur itu akan dapat di transfer.
- Kreditur : dia percaya bahwa pada suatu saat kredit itu akan dibayar kembali.

Dalam pengertian kredit ada pengertian transfer antara waktu sekarang dengan waktu yang akan datang (faktor waktu).

### DEFINISI KREDIT .

1. Kredit adalah : suatu hak dengan hak mana dapat menggunakannya untuk suatu batas waktu tertentu berdasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu. 13)

-----

13) Binakawan study club ; Kumpulan kuliah Moneter dan Bank ; Seri kuliah no. 01 - 03 ; Surabaya ; hal. 15 .

2. Kredit adalah : penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang antara Bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan sesuai kredit yang diatur dalam U.U. no. 16 tahun 1967.<sup>14)</sup>

Berdasarkan jangka waktu kredit dibagi :

- a). Kredit jangka pendek : adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit ini termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 th.
- b). Kredit jangka menengah : adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas.
- c). Kredit jangka panjang : adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

Klasifikasi pengertian kredit :

I. Dari sudut yang menerima kredit dibagi atas :

1. Public credit : ialah kredit yang digunakan oleh masyarakat sebagai keseluruhannya melalui Pemerintah. Tumbuhnya dengan dikeluarkannya obligasi-obligasi sebagai surat-surat berharga Pemerintah.

2. Private Credit ialah : kredit yang digunakan oleh pihak perorangan, misalnya Bank perorangan, industri perorangan.

-----

<sup>14)</sup> U.U. no. 16 tahun 1967 ; Tentang pokok-pokok perbankan .

## II. Dari sudut waktu dibagi atas :

1. Ada kredit 1 hari, 6 bulan dan lain-lainnya.

2. Bila kredit untuk waktu yang sangat lama, kredit disa-

but: a). Investment credit yaitu suatu kredit yang digunakan untuk investasi yang berarti untuk pembelian alat-alat produksi tetap yang digunakan dalam waktu yang sangat lama (disebut barang modal).

1). Pengembalian kredit diharapkan dari pendapatan yang terus-menerus dari barang modal tadi.

b). Commercial credit yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang jangka pendek. Misalnya perusahaan komputer membeli kain-kain yang segera dibuat pakaian.

## SYARAT-SYARAT UTAMA DARINYA MEMPEROLEH KREDIT DARI BANK :

1. Harus menjadi nasabah lebih dahulu. Menjadi nasabah adalah syarat mutlak untuk dapatnya memperoleh kredit dari Bank. Hal ini telah penulis bahas diatas.

2. Nasabah harus memenuhi faktor internal.

a). Character: faktor yang menyatakan apakah suatu kredit disetujui atau tidak bilamana telah tercapai persetujuan mengenai jumlah dan tingkat bunga yang disetujui.

b). Capacity: ialah kesanggupan calon debitur untuk memperoleh suatu dana dengan dana mana ia sanggup membayar kaitungannya tepat pada waktunya sesuai dengan syarat-syarat semula.

- c). **Capital**: ialah sesuai kekayaan yang tersedia pada saat ini yang memungkinkan dapat atau tidaknya pembayaran - kredit tadi. Pada umumnya debitur harus mempunyai capital cukup besar untuk dapat bersaing dengan orang - orang lain.
- d). **Collateral/jaminan**: ialah sangat diperlukan, karena in formasi character, capacity, capital masih sangat minimal karena pada saat ini sangat kekurangan tenaga ahli Menurut pasal 24 U.U. no. 14 tahun 1967 bahwa : "Setiap kredit harus dengan jaminan, berarti tanpa jaminan Bank tidak diijinkan untuk memberikan kredit kepada - siapapun juga."
- Belanjutnya Bank dilarang memberikan kredit dengan sistem gadai, seperti yang dilakukan oleh Jawatan Pegadaian; artinya tanpa melalui syarat menjadi nasabah dahuluan;
3. Harus memenuhi faktor external yaitu condition of economic life-nya:
- a. keadaan konjunktur.
  - b. keadaan laba perusahaan pada umumnya.
  - c. keadaan organisasi perusahaan.
  - d. pengaruh pajak.
  - e. government destructions.
  - f. competition perusahaan dimana ia bergerak.
4. Harus bertujuan untuk usaha memperbesar produksi atau perusahaan.
5. Selanjutnya mengajukan permohonan meminta kredit dengan jalan mengisi formulir surat permohonan kredit yang telah di

sedikan oleh Bank. Dalam hal surat permohonan ini baik untuk kredit jangka pendek maupun jangka panjang pada tiap-tiap Bank adalah berlainan. Kemudian setelah surat permohonan kredit- diestujui yaitu besarnya kredit dan bunganya maka dibuatlah akte perjanjian kredit dan akte penyerahan jaminan .

Pada umumnya syarat-syarat dalam akte ialah :

- a. Pihak-pihak dalam perjanjian.
- b. Jumlah kredit, jangka waktu, bunga, provisi dan lain biaya.
- c. Resiko serta jaminan yang diserahkan.
- d. Asuransi.
- e. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur.
- f. perubahan harga takairan barang jaminan.
- g. Berakhirnya perjanjian membuka kredit.

**MACAM-MACAM KREDIT BERDASARKAN SISTEM PERALIHAN JAMINAN :**

1. MEMBUKA KREDIT DENGAN JAMINAN / PERJANJIAN GADAI .

Menurut BW yang dimaksud dengan perjanjian gadai ialah sebuah perjanjian kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, hak mana semata-mata diperjenjikan dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda bergerak yang oleh debitor atau seorang lain diberikan kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya yaitu dengan jalan menjual benda itu oleh pihak kreditor apabila debitur tidak menepati kewajibannya, guna mengambil pelunasan hutangnya (termasuk bunga dan biaya) lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Menggadaikan ialah suatu cara untuk mendapat kredit dengan mudah seperti juga perjanjian borak, hipotik, iktan panen

Hak gadai lebih banyak memberikan kepastian kepada kreditur, sebab benda yang digadaiakan diserahkan langsung kedalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya.

**SYARAT-SYARAT HAK GADAI IALAH :**

1. Harus ada suatu persetujuan antara debitur dan kreditur.
2. Perjanjian ini menyusuli perjanjian pinjaman uang sebagai perjanjian pokok.
3. Hak gadai itu dinamakan suatu hak aksesoir seperti perjanjian boreh.

Menurut U.U. hak gadai berulah terlahir dengan penyerahan kekuasaan/basis atas benda yang dijadikan jaminan itu kepada kreditur, dan penyerahan kekuasaan ini adalah syarat mutlak. U.U. mengijinkan bahwa benda jaminan itu diletakkan dibawah kekuasaan pihak ketiga/ distur dalam pasal 1182 BW . Jadi sebenarnya yang dikehendaki itu ialah ditarikng benda dari kekuasaan debitur.

## **ii. MEMBUKA KREDIT DENGAN PERJANJIAN HIPOTIK .**

Menurut pasal 1182 BW yang dimaksud dengan perjanjian hipotik ialah sebuah kebendaan atas benda tidak bergerak kepunyaan orang lain / yang diberikan oleh debitur kepada kreditur bertujuan untuk menjamin pelunasan hutangnya; dengan jalan menjualnya benda itu dan dari hasil penjualan kemudian ia memungut jumlah seluruh piutangnya termasuk bunga dengan hak terlebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lain-lainnya.

Hipotik seperti halnya dengan gadai bersifat *accessoir* perbedaannya ialah :

1. Hak gadai mempunyai obyek benda yang bergerak, sedang hak hipotik obyeknya benda tidak bergerak.
2. Hak gadai benda yang digadaikan itu diserahkan langsung kepada kreditur, sedang hak hipotik bendanya tetap tinggal pada debitur.
3. Hak gadai hapus apabila benda jaminan itu berpindah ketangan orang lain, sedang hak hipotik tetap terletak sebagai beban diatas benda yang dijadikan jaminan, walaupun benda itu berpindah ketangan orang lain.

Sifat-sifat hipotik yang pokok ialah :

- a). Benda yang dihipotikkan harus diperiksa teliti.
- b). Hipotik dapat diketahui oleh siapapun dari daftar umum.
- c). Hipotik tidak dapat dibagi-bagikan, jadi apabila hanya di bayar sebagian maka masih tetap terikat seluruhnya.

Menurut pasal 1170 BW semua perjanjian yang menetapkan bahwa kreditur akan dapat memiliki benda jaminan itu adalah batal. Dan menurut pasal 1171 BW hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akte otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh U.U. Jadi suatu hipotik hanyalah sah bilamana hipotik itu dibuat dalam suatu akte otentik, yaitu suatu akte notaris, dan supaya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga harus didaftarkan pada Pegawai penyimpanan hipotik dari wilayah dimana terletak benda itu. Sebab tanpa pendaftaran yaitu atas permintaan kreditur belumlah terjadi hak hipotik.

### III. MEMBUKA KREDIT DENGAN PERJANJIAN IKATAN PANEN :

Ikatan panen ini lazim dikenal dalam dunia pertanian , yang disebut kontrak konsinyasi, ialah suatu perikatan antara seorang kreditur dengan seorang debitur, dimana si kreditur memberikan pinjaman uang guna memungkinkan penanaman kebun-kebun milik debitur dengan dijanjikan bahwa si kreditur diperkenankan menjual dari hasil panen sebagai perantara atas nama si debitur. Selanjutnya dari hasil itu si kreditur dapat memungut kembali uangnya ditambah bunga, biaya dan ongkos komisi.

Ikatan panen itu berisikan hal-hal :

- a). Hak ini diperkenankan mengenai hasil bumi yang dapat dijual dipasaran Internasional.
- b). Hak ini harus dihubungkan dengan tanaman yang akan datang
- c). Bilaman debitur tidak dapat memenuhi janjinya si kreditur diperkenankan untuk sementara waktu menguasai perkebunan, guna membarekkan tanaman dan hanya diijinkan menjual hasil panen saja.
- d). Si kreditur memungut piutangnya dari hasil penjualan panen
- e). Ikatan panen dibuat dengan akte Pengadilan dimuka seorang hakim kooperasi.

### IV. MEMBUKA KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANG .

Menurut pasal 1320 BB dinyatakan bahwa jaminan perorang an atau borsh ialah sebuah perjanjian dimana pihak ketiga untuk kepentingan seorang kreditur mengikatkan diri dengan sanggup memenuhi kewajiban si debitur apabila si debitur tidak me-


laksanakan janjinya. Hal ini mungkin terjadi berhubung dengan beberapa hal mungkin orang lain/pihak ketiga ini mempunyai hutang sendiri pada calon debitur, maka ia menyanggupi pembayaran dalam hal si debitur tidak dapat memenuhi janjinya.

Menurut pasal 1332 BW jika boroh telah memenuhi kewajibannya maka boroh mempunyai tagihan sendiri kepada si debitur pertama untuk semua yang telah dibayarinya kepada kreditur. Selanjutnya menurut pasal 1340 BW mengatakan boroh yang membayar, menggantikan demi hukum semua hak yang dimiliki kreditur terhadap si debitur pertama. Inilah yang dapat memperingan atau mengurangi resiko bagi boroh.

#### V. MEMBUKA KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUCIA .

Membuka kredit dengan jaminan fiducia ini adalah suatu praktek perjanjian kredit yang bertentangan dengan U.U. atau bertentangan dengan pasal 1152 BW. Praktek ini telah diakui oleh masyarakat dan pihak Pengadilan, berhubung disebabkan oleh perkembangan dalam dunia perniagaan.

Menurut U.U. telah ditetapkan bahwa benda yang dijadikan jaminan tidak boleh tetap tinggal dalam kekuasaan si debitur, akan tetapi benda itu haruslah diserahkan kepada kreditur atau boleh juga diletakkan dalam kekuasaan pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam dunia perniagaan, bagi orang yang mempunyai perusahaan atau bila yang dijadikan barang jaminan itu berupa hewan.



Dalam hal ini sering dirumuskan sebagai berikut, bahwa benda jaminan itu dijual pada kreditur dan selanjutnya kreditur menyerahkan benda tersebut kepada debitur atau meminjamkan untuk dipakai, sedangkan hak milik itu kembali kepada debitur apabila harga pembelian telah dibayar lunas. Selama harga pembelian belum lunas, hak milik atas benda bergerak yang dijadikan jaminan itu berada ditangan kreditur hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Perbuatan ini dinamakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau disebut dengan FIDUCIAIRE BEZELINGS OVERDRACHT. Hal ini telah diadopsikan dua kali oleh pengadilan tertinggi di Nederland dalam tahun 1929. Selanjutnya akan penulis bahas pada bab III.

#### G. ALIHAN PERJANJIAN PINJAMAN, PINJAMAN UANG TERHADAP PARA FIDEL

1. Menurut pasal 1319 BW bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.

Kemudian menurut pasal 1336 BW ayat 1, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah (wettiglijk gesekt), mengikat sebagai U.U. bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa mereka telah terikat benar oleh perjanjian itu, maka juga berarti bahwa pasal ini merupakan batasan dari pada asas kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan dan melikukan perjanjian. Jadi sejak perjanjian itu dibuat, dibuat pula batasan-batasannya, dan dalam perkembangannya selanjutnya timbul

batasan-batasan oleh keadaan perkembangan ekonomi, sehingga -  
batasan itu semakin banyak. Mengapa perjanjian itu mempunyai  
kekuatan sebagai Ket bagi para pihak ? Hal ini harus dijawab  
karena para pihak sendiri telah memberikan persetujuan atau  
(atas dasar kehendaknya sendiri menyatakan demikian).

Menurut pasal 1338 BW ayat 2, bahwa perjanjian yang me-  
ngikat sebagai U.U. bagi para pihak yang membuatnya pada umum-  
nya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan -  
kedua belah pihak (wederzijdse toestemming), ataupun berdasar-  
kan alasan-alasan yang oleh U.U. dinyatakan cukup untuk itu.

Sedangkan menurut pasal 1338 BW ayat 3, bahwa perjan-  
jian itu harus dilaksanakan dengan jujur (bona fide). Ini m-  
adalah syarat yang amat penting dan dalam hal ini dimaksudkan  
bahwa pelaksanaan perjanjian itu tidak hanya harus menurut -  
erti kata-kata tetapi juga harus dilaksanakan dengan etiket -  
baik dan menurut keadilan.

II. ARIBAT PERJANJIAN PINJAM-EMINJAM UANG YANG MENU -  
RUT BEBENTUAN KHUSUSNYA DIATUR DALAM PASAL 1756 - 1757 BW.

1. Menurut pasal 1756 BW ayat 1, utang yang terjadi karena pe-  
minjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disa-  
butkan dalam persetujuan. Dengan kata lain pasal ini menen-  
tukan sebagai pokoknya, bahwa tidak dapat lagi dipedulikan  
hal naik atau merosotnya harga nilai dari mata uang yang -  
dipinjamkan. Cukuplah jika si berhutang mengembalikan sejum-  
lah yang sama dari mata uang yang semula diterima.

"Jadi siapa meminjam Rp. 100,- dan untuk itu menerima -

sehelai uang kertas dari Rp. 100,- boleh membayar dengan 10 helai dari Rp. 10,- uang kertas dan siapa telah menerima mata uang boleh membayar kembali dengan mata uang lain atau dengan uang kertas.<sup>2</sup>

Akan tetapi ayat 1 ini diperlunak berakunya oleh ayat 2 yaitu sebelum saat pelaksanaan tiba telah terjadi kenaikan atau penurunan harga mata uang atau terjadi perubahan berakunya uang itu, maka pembayaran kembali harus dilakukan dengan uang yang berlaku pada saat itu, dihitung menurut harganya pada waktu itu.

Febuat U.U. dalam hal untuk pembayaran kembali bertanggung pada harga nominal sedangkan harga intrinsik dari uang, (harga uang terhadap barang-barang) tidak diperhatikan. Febuat U.U. ini berdasarkan pada perlindungan kepastian hukum dan tidak menhendaki pereselisihan tentang harga uang, jadi seratus rupiah adalah seratus rupiah. Hal ini menimbulkan keadaan yang dirasakan sangat tidak adil, maka dalam hal ini kreditur mencari perlindungan terhadap akibat tersebut dengan apa yang disebut "Klausula uang emas."

Dalam klausula ini ditetapkan bahwa debitur harus membayar kembali hutangnya itu dengan uang emas, meskipun uang yang dipinjanya itu berupa uang kertas. Klausula ini sah.

2. Menurut pasal 1757 BW yang memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari pasal 1755 BW, yaitu mengenai suatu pinjaman jumlah mata uang tertentu, antara kedua belah pihak dapat diporjanjikan bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan

matangnya itu dengan mata uang yang tepat jumlahnya dari logam yang sama seperti semula pada waktu meminjamnya.

Sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa apabila mata uang yang semacam tidak mencukupi atau tidak ada lagi dalam peredaran - maka kekurangannya dapat diganti dengan mata uang logam lain, tetapi dari jenis dan nilai yang sama dan jumlahnya harus mengandung logam asli yang sama beratnya sebagaimana yang terdapat didalam jumlah mata uang logam yang sudah tidak ada lagi dalam peredaran tersebut. Maka perjanjian semacam ini termasuk pula dengan apa yang disebut "Gold Clause".

### III. AKIBAT PERJANJIAN PINJAM-EMINJAM UANG TERHADAP PARA PIHAK DALAM BENTUK HAK DAN KEWAJIBANNYA.

#### A. Kewajiban orang yang meminjamkan (kreditur).

1. Kreditur tidak diperkenankan minta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum masa yang telah ditetapkan-nya dalam perjanjian berakhir (pasal 1759).
2. Jika waktu itu tidak ditetapkan, hakim berkewasa apabila kreditur menuntut mengembalikan pinjamannya menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada debitur yaitu dengan memperpanjang waktu (pasal 1760).
3. Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak debitur akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan akan menentukan saat pengembalian (pasal 1761).

#### B. Kewajiban alpinjam (debitur).

1. Debitur berkewajiban mengembalikan apa yang telah dipin

jumlahnya (uang) dengan jumlah dan macam yang sama pada saat yang telah ditentukan (pasal 1763 BW). Menurut hal ini hanyalah memuat ulangan dari pasal 1754 BW.

2. Bilamana pengembalian secara itu tidak mungkin yaitu apabila uang emas (logam yang sejenis dan senilai) itu sama sekali tidak ada lagi, maka debitur diperbolehkan membayar nilainya berupa uang dengan mengingat akan waktu dan tempat penerimaan semula dari kreditur (pasal 1764 BW).

Belanjutnya tentang janji membayar bunga, hal ini diatur dalam pasal 1765 - 1769 BW.

Menurut pasal 1765 BW adalah diperkenankan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Sedangkan pinjaman uang dipandang sebagai pemertugan uang, jadi tidak lagi seperti dalam hukum canonik atau hukum Islam yang menyatakan bahwa pinjaman uang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berfungsi untuk menolong. Jika dihubungkan dengan pasal 1754 BW, maka pasal itu tidaklah berlaku mutlak, sebab menurut pasal 1765 BW adalah diijinkan memungut bunga. Dalam hal ini kedua belah pihak bebas dalam menetapkan berapa besarnya bunga, akan tetapi *Koekorrente* tidak diijinkan.

Menurut pasal 1767 BW ada 2 macam bunga yaitu : bunga menurut U.U. (U.N. tahun 1948 no. 22 ditetapkan 6 % setahun) dan bunga yang ditetapkan didalam perjanjian, boleh melebihi bunga menurut U.U. dalam segala hal asal tidak dilarang dile-

oleh U.U.; kemudian besarnya bunga yang diperjanjikan harus - ditetapkan secara tertulis.

Dalam hal ini alasan Pembuat U.U. ialah agar seorang - kreditur yang menetapkan bunga terlalu tinggi akan mau bisa menyatakan dalam bentuk hitan diatas putih, oleh sebab itu tujuan pasal ini ialah untuk menegah penetapan bunga yang terlalu tinggi. Maka sebagai konsekuensinya ialah jika kedua belah pihak telah berjanji tentang bunga uang itu, tetapi secara lisan saja, tidak tertulis, maka hakim harus menganggap - tidak ada pembayaran bunga atau menurut pasal 1768 Bf bahwa bunga yang harus dibayar oleh debitur ialah bunga menurut U.U yaitu 5 % setahun.

Penetapan bunga itu dibatasi oleh "Vorker Ordonantie 1938, L.F. 1938, no.524", mulai berlaku tgl. 17-9-1938 yaitu U.U. untuk memberantas lintah darat. U.U. ini memberi kekuasaan kepada hakim untuk membatalkan atau menurunkan jumlah - bunga yang telah dijanjikan itu (artinya menetapkan syarat - syarat yang lebih ringan), apabila bunga itu adalah terlalu - tinggi. Hakim bertindak demikian itu karena atas permintaan - pihak yang rugi atau juga atas kekuasaan jebatannya dan tidak bertindak demikian bila terang bahwa debitur tahu betul-betul beratnya pembayaran bunga itu dan ia tidak bertindak secara - sembrono, atau sebagai akibat dari kurang pengalamannya dalam hal pinjam-meminjam uang atau dalam keadaan memaksa. 15)

\*\*\*\*\*

15) Sirjono Prodjodikoro; Rukun perdeta dalam perantaraan - juaan tertentu; Penerbitan Vorkink van Hove Bandung Grovenhage 1964; hal. 123 .

Kemudian pasal 1765 BW menentukan bahwa dalam hal bunga tidak dijanjikan dan sidebitur membayarnya, maka ia tidak diijinkan untuk memintanya kembali, atau memotongnya dari jumlah pokok, kecuali bila bunga itu melebihi bunga menurut U.U. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan, tidak berakibat bahwa sidebitur diharuskan selalu membayarnya, tetapi untuk bunga - yang telah dijanjikan maka bunga itu harus dibayar sampai uang pokok dibayar kembali, meskipun telah ditetapkan waktu untuk membayar kembali uang pokok dan waktu itu sudah lampau.

Selanjutnya pasal 1769 BW menyatakan sebagai bukti bahwa uang pinjaman pokok telah dibayar dengan tidak menyebutkan hal pembayaran bunga memberikan sangkaan bahwa bunganya juga telah dibayar dan sidebitur bebas dari kewajibannya.

#### D. BERAKHIRNYA PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM UANG .

Tentang cara-cara berakhirnya, hapusnya, batalnya suatu perjanjian pinjam-meminjam uang :

1. Karena pembayaran : Suatu pinjam-meminjam uang dengan adanya pembayaran, maka berakhirilah pinjaman tersebut; sebab pembayaran berarti memenuhi atau melunasi perjanjian. Pembayaran itu harus diserahkan kepada kreditur sendiri atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau U.U. untuk menerima pembayaran bagi kreditur (pasal 1395 BW), sebab kalau tidak demikian pembayaran itu tidak berharga, kecuali kreditur kemudian menyatakan benar atas pembayaran tersebut

atau juga dapat menyatakan bahwa pembayaran itu benar bermanfaat baginya.

2. Karena pembaharuan hutang ; Kedua belah pihak (kreditur - dan debitur) mengadakan permufakatan untuk membuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian pinjam-meminjam uang yang lama.

Dalam hal ini ada 3 macam jalan ; (pasal 1413 BW).

- a). Debitur membuat suatu perjanjian hutang baru dengan kreditur untuk mengganti hutang yang lama, yang tidak berlaku lagi karenanya.
- b). Apabila ditunjuk seorang debitur baru untuk mengganti debitur lama, yang oleh kreditur ia dibebaskan dari perjanjian hutangnya.
- c). Apabila ditetapkan seorang kreditur baru untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa debitur dibebaskan dari perjanjian hutangnya.

Menurut pasal 1415 BW menyatakan bahwa adanya suatu pembaharuan hutang harus terang ternyata dari pembuatan buku dari para pihak, tidak boleh hanya dianggap saja. Tetapi juga tidak perlu selalu ada bukti tulisan melainkan cukup bila ada alat-alat bukti lain, misalnya saksi-saksi dan persangkaan.

3. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi ; Hal ini dapat terjadi jika antara kreditur dan debitur saling berhutang satu pada yang lain, dalam hal demikian terjadilah suatu perjumpaan dengan mana hutang-hutang antara kedua belah pi

hak tersebut menjadi lunas, yakni untuk jumlah yang sama - (pasal 1425 BW). Dan perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setakunya orang-orang yang berutang kedua hutang itu saling menghapuskan pada saat hutang itu bersamaan-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. (pasal 1426 BW).

4. Karena percampuran hutang : (pasal 1436 BW).

Apabila kedudukan sebagai seorang kreditur dan seorang debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang dan oleh karena itu perjanjian - pinjam-meminjam uang menjadi terhapus.

5. Karena pembebasan dari hutang : Menurut pasal 1320 BW ayat satu untuk sahnya suatu perjanjian haruslah ada kata sepakat atau atas suatu kesuka relaan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Maka kalau kemudian kreditur dengan suka rela hendak membebaskan pihak debitur ini pada hakikatnya adalah tidak boleh dihalang-halangi. Tetapi mungkin juga seorang debitur menolak untuk dibebaskan, misalnya karena pembebasan itu merupakan suatu syarat baginya untuk mendapat keuntungan dari atau bagi pihak ketiga. Dalam hal pembebasan hutang ini pada hakikatnya perlu juga adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

Adalah mengherankan apabila pihak kreditur tidak lagi-menghendaki pelaksanaan, maka sudahlah layak apabila pasal 1436 BW menentukan bahwa pembebasan dari suatu hutang tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pem-

buktian ini diatur menurut U.U. yaitu pasal 1439 BW, bahwa pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur merupakan suatu bukti tentang pembebasan hutangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut bertutang, secara tanggung-menanggung.

6. Karena kebatalan atau pembatalan : Menurut pasal 1446 BW dan pasal 1449 BW yang menyatakan batal demi hukum suatu perjanjian, yang dibuat oleh orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak dan yang dibuat dengan paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

Terhadap kedua pasal tersebut penulis menyetujui pendapat Dosen yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap bertindak tidak dengan sendirinya batal, akan tetapi juga mempunyai akibat hukum sesakan-akan dibuat oleh seorang yang cakap bertindak, hanya saja perjanjian yang demikian dapat dimintakan pembatalannya, kepada hakim; Akan tetapi melalui atas permintaan dari pihak yang tidak cakap bertindak itu atau curatornya. Hal ini berlaku juga bila berdasar paksaan, penipuan dan kekeliruan

Dengan demikian dalam perjanjian yang batal menurut pasal 1446 BW dan 1449 BW tersebut harus dibaca dapat dibatalkan, dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah dapat dimintakan pembatalannya.

Selanjutnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat oleh orang tidak cakap bertindak, juga karena peni

puan, paksaan dan kekufuran itu tidak batal demi hukum, melainkan kebatalannya harus dimintakan kepada hakim.

7. Karena lewat waktu atau daluwarsa :

Bilamana seorang kreditur dalam jangka waktu yang panjang tidak berbuat apa-apa terhadap debiturnya, maka kreditur - memberi keinsyafan pada debitur itu dan pihak-pihak lain , seolah-olah bahwa debitur itu tidak mempunyai suatu pin - jaman uang .

Kedua kreditur tidak bertindak ini, setelah tiga puluh tahun lampau berakibat bahwa perjanjian pinjaman itu tidak berlaku lagi. Dalam hal ini disebut daluwarsa yang membebaskan .

### BAB III

#### PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM-EMINJAN UANG DENGANSA INI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Mengenai pinjaman uang, hal ini dalam perdagangan tidak dianggap sebagai pemberian bantuan yang bersifat menolong tetapi dilihatnya sebagai tindakan dalam hubungan dengan persetujuan permodalan, maka dalam hal ini diperlukan adanya kontra prestasi sebagai penggantian pemberian hak menggunakan uang itu, berupa sejumlah tertentu yaitu yang disebut bunga (diatur dalam pasal 1766 BW). Selanjutnya kedua belah pihak bebas untuk menetapkan berapa tingginya bunga dengan syarat harus ditetapkan secara tertulis/pasal 1767 BW. Sedangkan untuk pembatasan jumlah bunga ini diatur oleh U.D. yang disebut *Woker-Ordonnantie* S. 1938/524.

Dalam bab III ini penulis akan membahas praktek perjanjian pinjam-eminjam uang yang bertentangan dengan U.U. oleh karena perkembangan perdagangan dan perbankan. Praktek ini timbul karena U.U. sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### I. BERGERAK JAMINAN HUTANG.

Kemurut BW Indonesia, disamping benda tetap benda bergerakpun dapat dijadikan jaminan hutang (diatur oleh pa.1180) Gadaai ialah cara memperoleh kredit yang sering terjadi didalam praktek, dengan benda bergerak selaku jaminan atas hutang

nya tersebut. Menurut pasal 1152 BW mengharuskan barang jaminan atas utang harus diserahkan kedalam kekuasaan fisik sang pemegang gadai atau sang kreditur.

Kemudian pasal 1152 BW ayat 2 merupakan suatu peraturan yang mengikat, yang mengatakan bahwa; Takwah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas ketentuan diperjualbelikan. Bila ditinjau syarat hak gadai tersebut - merupakan hambatan atau seringkali menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perkembangan perdagangan dan juga dirasakan sangat mengikat.

Selanjutnya menurut Bapak W. Jaman (Bank Indonesia) - yang menyatakan bahwa Bank dilarang mempraktekkan pemberian kredit dengan sistem gadai, tetapi pada dewasa ini berhubungan dengan majunya perdagangan bursa di Indonesia tentulah akan - diadopsi praktek bursa pinjam-meminjam dengan jaminan yang menyimpang dari pada peraturan pasal 1152 BW.

Misalnya pinjam uang dengan jaminan effecten, diatur sedemikian rupa sehingga tidak usah diadakan perjanjian gadai formal dari effecten kepada Bank yang berkedudukan sebagai pemegang gadai. Dalam hal effecten yang bernomor dari suatu perusahaan Internasional digadaikan kepada Bank juga tidak perlu Bank harus mengembalikan effect dari perusahaan yang sama meskipun nomornya tidak sama. Hal ini sesuai dengan pendapatnya J. Hardjwidjaja.


Selanjutnya dalam hukum Romawi semacam hak gadai yang

diberi nama fiducia yaitu berupa suatu pemindahan hak milik - dengan perjanjian bahwa benda akan dikembalikan apabila sidebitur telah membayar hutangnya. Selama hutang itu belum dibayar akreditur menjadi pemilik dari benda yang menjadi jaminan itu; sebagai pemilik dengan sendirinya akreditur berhak - untuk memakai atau menyewakan benda yang menjadi jaminan itu kepada sidebitur, sehingga dengan cara demikian ini sidebitur tetap menguasai bendanya.

Praktek inipun dikenal juga di Indonesia, dalam hal ini penulis utarakan suatu contoh. Misalnya suatu perusahaan - autobus memerlukan kredit dengan jalan hendak menggadaikan autobus-autobusnys. Menurut pasal 1162 BF mengharuskan penyerahan autobus tersebut yaitu sebagai barang yang digadaikan kepada kekuasaan kreditur. Jika hal ini dilaksanakan maka perusahaan harus dihentikan, sehingga mengakibatkan tujuan semula (perluasan perusahaan) tidak dapat dicapai. Maka ditem - pulkan suatu akal yaitu dengan mempergunakan apa yang dinamakan penyerahan hak milik untuk jaminan (eigendoms overdracht tot zekerheid). Dalam contoh ini hak milik atas autobus diserahkan kepada kreditur. Kemudian debitur dan kreditur berjanji bahwa setelah hutang itu dilunasi, maka autobus-autobus itu menjadi hak milik debitur lagi. Jadi selama berlangsungnya hutang, kreditur itu merupakan pemilik atas barang jaminan.

#### KONSEKENSINYA :

Kreditur ini berwenang melakukan tindakan, selanjutnya terhadap autobus itu, misalnya meminjamkan untuk dipakai atau



disewakan kepada debitur tadi. Kreditur tidak boleh memakai atau mengexploatir barang yang digadaikan, sebab hak gadai hanya hanya untuk jaminan. Akan tetapi kreditur dan debitur boleh mengadakan perjanjian, bahwa debitur boleh memakai barang yang digadaikan itu. Dengan jalan demikianlah perusahaan autobus tadi dapat memperoleh kredit guna tujuan lebih lanjut

Praktek demikian ini diakui oleh yurisprudensi (HR) yaitu bahwa peralihan hak milik atas benda-benda bergerak selaku jaminan hutang tidak bertentangan dengan U.U., tidak merupakan suatu F.O. yang tidak halal dan juga tidak bertentangan dengan keasusilaan. Sejak arrest ini tahun 1929, perjanjian demikian diberi nama "Fiduciaire Eigendoms-Overdrecht", disingkat F.E.O. yang artinya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Selanjutnya perjanjian dengan nama F.E.O. ini dipraktikkan di Indonesia sejak tahun 1920. Pada waktu terutamanya perusahaan-perusahaan import memerlukan banyak kredit dari Bank-bank untuk membiayai impor barang-barangnya, dan seterusnya disalurkan ketoko-toko atas kredit. Jika Bank menghancurkan barang-barang yang diimport itu diserahkan dalam gadaungan Bank sebagai jaminan maka tujuan perusahaan import untuk memperdagangkan dan menyalurkan barang-barangnya tidak dapat dicapai. Maka untuk mengatasi keadaan demikian ini dalam praktek timbulah kebiasaan bahwa barang yang telah diimport dengan kredit Bank tersebut untuk seluruhnya dinyatakan sebagai digadaikan tanpa keherusan diselipkannya barang-barang itu da-

ian Bank dan diijinkannya diselurukan ketoko-toko.

Praktek inipun semula waktu ada sengketa di muka Pengadilan dinyatakan bertentangan dengan U.U. (yaitu pasal 1152 BW) sehingga gadaai dinyatakan batal atau tidak ada. Tetapi lambat laun dapat pengakuan, karena kebutuhan praktek yang tidak diimbangi dengan perubahan U.U. Perseolan pengakuan konstruksi-hukum ini dapat dilakukan jikalau kreditur Bank merupakan Bank yang bona fide, oleh karena pengakuan F.S.O. kreditur menjadi "preferente Creditor" dan harus dijaga jangan sampai ada simulasi yang dapat merugikan lain-lain kreditur dan juga harus diadakan publicatie didaftar dikantor Panitera Pengadilan Kegeri setempat. 15)

Pada waktu sekarang ini menurut penjelasan dari Bank - Indonesia cabang Surabaya mengatakan bahwa Bank-bank masih tetap mempretekan perjanjian yang dinaknakan F.S.O. tersebut diatas, disamping itu juga Pengadilan Negari Surabaya pernah memutuskan yaitu pada TGL. 23-9-1971, no. 479/1970 pdt.

## II. MENGENAI PERATURAN YANG TERKENAL DALAM PASAL 1251 BW YAITU MENGATUR TENTANG RIBA DIATAS RIBA .

Praktek perbankan mengenai hubungan R.K. antara Bank - dengan nasabahnya yang ditutup tiap akhir bulan menunjukkan - sise debet nasabah dengan perhitungan riba dari hari kehari .

Untuk lebih jelasnya penulis kutip bunyi pasal 1251 BW

-----  
- 16) J.Hardjoesidjaja; Jus Contra Legem dan Fraus Legis; Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya; 1971 hal. 18 .

terlebih dahulu yaitu "bunga dari uang pokok yang dapat ditagih, dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun". Jadi singkatnya pasal tersebut menyatakan bahwa suatu bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat berbunga lagi, asalkan bunga yang harus dibayar itu untuk waktu satu tahun.

Sedangkan Bank mempraktekkan perhitungan riba dari hari kehari, maka dalam hal ini terbukti merupakan pelanggaran terhadap pasal 1251 BW, akan tetapi praktek perbankan membutuhkan pelayanan peredaran uang yang lancar. Kebiasaan yang demikian inipun tidak menyebabkan tuntutan koreksi dimuka pengadilan, sebab telah diakui sebagai ius contra legem dalam praktek. Disamping praktek perbankan juga para kreditur lain (bukan Bank) mempraktekkan perhitungan bunga dari hari kehari

Selanjutnya pada dewasa ini pasal 1251 BW jarang sekali diamat, karena majunya dunia perniagaan sehingga membutuhkan modal yang dapat diperolehnya dengan cepat. Sedangkan dalam praktek pinjam-meminjam uang, bunga dapat ditagih dengan perhitungan riba dari hari kehari ataupun dari minggu ke minggu jadi terangleh menyimpang dari ketentuan pasal 1251 BW.

Penulis perlu membedakan antara pengusaha dagang besar yaitu yang memerlukan modal besar (misalnya perusahaan export & import, pengusaha toko-toko, pengusaha pabrik, P.T. dsb.) dengan para pengusaha dagang kecil yaitu yang memerlukan modal

tidak begitu besar (misalnya para pedagang dipasar-pasar, pedagang keliling, juga yang tinggal dikampung-kampung des.) . Pada umumnya para pengusaha dagang besar caranya memperoleh kredit melalui Bank-bank, dengan syarat harus menjadi nasabah terlebih dahulu, dengan jalan membuka R.K. dan untuk selanjutnya barulah mengajukan permohonan membuka kredit dengan besarnya bunga yang telah ditetapkan dari Bank, dan nasabah harus memenuhi syarat-syarat membuka kredit tersebut. Cara-cara untuk memperoleh kredit melalui Bank telah penulis bahas pada bab II.

Sedangkan bagi pengusaha dagang kecil yaitu yang dipasar-pasar, caranya memperoleh kredit sebagian besar bukan melalui Bank, akan tetapi diperolehnya dari kreditur-kreditur lain (yaitu para pemilik modal), dengan perjanjian membayar bunga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini besarnya bunga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut sangat jauh sekali bedanya dengan bunga menurut U.U. dan ada kalanya melebihi bunga menurut undang dagang. Menurut hasil penelitian penulis, pada masa sekarang ini bunga yang bisa disetujui oleh masyarakat adalah 20 % sebulan, tetapi kadang-kadang ada yang sampai 30 %, 40 %, bahkan ada yang sampai 50 % sebulan. Untuk lebih jelasnya penulis uterakan beberapa contoh perjanjian pinjam-meminjam uang yang besarnya bunga melebihi bunga menurut U.U. dan juga menyimpang dari pasal 1251 B2 :

1. Seorang pengusaha dagang A memperoleh kredit dari

seorang kreditur B sebesar Rp. 50.000,- Dalam persetujuan kredit itu tertulis dalam kwitansi tidak sebesar Rp. 50.000,- tetapi sebesar Rp. 80.000,-. Pinjaman uang itu ditetapkan selama satu bulan, selanjutnya ada juga yang membuat perjanjian lagi bahwa debitur harus membayar kembali tiap minggu sebesar Rp. 15.000,- (terdiri dari uang pokok tambah bunga). Kemudian bilamana dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan belum/tidak dapat melunasi, maka barang jaminan menjadi milik tetap si kreditur setelah diberikan tambahan waktu untuk melunasi. Atau dibuatlah perjanjian baru yaitu berspekulasi uang yang belum terbayar, kemudian dari jumlah yang belum terbayar tersebut dibungakan lagi.

E. Misalnya seorang debitur meminjam uang kepada seorang kreditur sebesar Rp. 20.000,- Kemudian diperjanjikan lagi yaitu setiap harinya debitur harus membayar kembali sebesar Rp. 1000,- dan harus lunas dalam waktu satu bulan. Sehingga dalam waktu 1 bulan itu uang kreditur menjadi Rp. 30.000,- berarti besarnya bunga 50 % sebulan. Bilamana dalam waktu satu bulan belum lunas jumlah pinjamannya, maka benda jaminan menjadi milik kreditur, atau debitur diberi waktu lagi untuk segera melunasi hutangnya. Dapat juga diperjanjikan bahwa uang yang belum terbayar tersebut dibungakan lagi dengan cara yang sama.

Apabila diperhatikan kedua praktek pinjam-meminjam uang tersebut adalah bertentangan dengan U.U. (mengenai besarnya bunga) dan juga bertentangan dengan pasal 1251 BW. Hal ini a-

adalah terjadi karena pasal 1767 BW terlalu luas artinya, sehingga kita tidak mempunyai pedoman yang pasti berapakah besarnya yang diperbolehkan melampaui bunga menurut U.U. dalam segala hal yang tidak dilarang oleh U.U. tersebut. Jadi dengan berdasarkan pasal 1767 BW tersebutlah para kreditur dapat menetapkan bunga yang tinggi, bahkan para kreditur dan debitur menyetujui maka sahlah perjanjian pinjam-meminjam uang tsb.

3. Contoh ketiga ini berlainan sekali dengan cara-cara tersebut diatas. Dalam hal ini maksud para pihak yang bersangkutan (yaitu pihak kreditur dan debitur) menghendaki terjadinya suatu pinjam-meminjam uang, tetapi cara yang ditempuh bukanlah cara pinjam-meminjam uang. Cara yang ditempuh ialah jual-beli benda dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat perjanjian kedua misalnya dalam batas waktu yang telah ditentukan tersebut debitur harus membayar bunga sebagai bunganya, atau dapat juga diausuli perjanjian sewa-menyewa.

Untuk jelasnya penulis utarakan beberapa contoh yang pernah terjadi dalam masyarakat :

- a). Seorang bernama A memerlukan uang dengan meminjam uang ke pada seorang bernama B. Jalan yang ditempuh pertama A men jual rumah beserta tanahnya seharga Rp.550.000,- (dalam bentuk kuitansi), sedangkan harga sebenarnya adalah sebesar Rp.300.000,- untuk waktu 6 bulan. Kemudian dibuat perjanjian lagi bahwa penjual (berkedudukan sebagai debitur) untuk tiap harinya harus membayar Rp.2000,- sampai selama 6 bulan, uang ini dimaksudkan sebagai bunganya. Bilamana

setelah batas waktunya habis debitur tidak dapat membayar lunas bunganya ditambah harga rumah yang sebenarnya yaitu Rp.300.000,- maka rumah beserta tanah tersebut menjadi milik pembeli (sebagai kreditur). Cara ini ditempuh karena kreditur bermaksud untuk menyelamatkan uangnya.

b). Cara lain lagi yaitu seorang debitur A perlu uang dengan jalan meminjam kepada kreditur B. Jalan yang ditempuh pertama A menjual rumahnya kepada B seharga Rp.400.000,- (dibertali kwitansi). Kemudian dibuat perjanjian yang kedua, yaitu rumah disewakan kembali kepada A selama 5 bulan, dengan setiap bulannya uang sewa Rp.80.000,- (sewa itu sebenarnya sebagai bunganya). Bilamana setelah waktu 5 bulan itu berakhir debitur tidak dapat membayar lunas uang sewa ditambah harga rumah Rp.400.000,- maka rumah itu menjadi milik tetap si kreditur B. Cara inipun oleh kreditur dimaksudkan untuk melindungi kepentingannya yaitu menyelamatkan uangnya yang telah dipinjamkan tersebut.

Menurut kesimpulan penulis mengenai titik beratnya ialah dalam hal pinjam-meminjam uang tersebut diatas. Meskipun telah ditempuh dengan beberapa macam cara, ternyatalah bahwa besarnya bunga yang diambil sekarang ini adalah rata-rata 20 % sebulan. Selain itu juga perhitungan bunganya dilakukan dari hari kehari (melanggar pasal 1251 BW).

III. MENGENAI SYARAT YANG DINAMAKAN STANDART EMAS (GOOD CLAUSE SOLB) :

Selanjutnya dalam praktik pemberian kredit atau dalam perjanjian pinjam-meminjam yang kadang-kadang diadakan syarat yang dinamakan standart emas (goud clause) dalam buku Asmer Kemphuisen jilid III halaman 587 disebutkan 3 macam klausule:

1. Klausule pembayaran dengan mata uang emas (de gouden munt clause).
2. Klausule bahwa harus dibayar dalam harga emas pada waktu hutang dibayar, sedangkan jumlah hutang ditentukan dalam berat emas murni 24 karat, misalnya 1 kg emas murni, dapat dibayar dalam uang rupiah (de goudwaardeclausules).

3. Valuta clausee, dibagi lagi dalam :

- a). Jumlah hutang ditentukan dalam mata uang dollar, misalnya sudah cukup kalau kelak dibayar dalam jumlah uang Indonesia menurut kurs pada hari pembayaran.
- b). Bentuk valuta clause yang mengharuskan pembayaran benar-benar dengan mata uang dollar, tidak dapat diganti dengan mata uang Indonesia.

Hutang-hutang kredit pemerintah Indonesia kepada Luar Negeri, merupakan valuta-clausules yang no. 3b), diatas. 17)

Selanjutnya Mahkamah Agung dalam arresestnya menetapkan bahwa untuk menilai hutang-hutang dan penggantian asweh adalah berdasarkan harga emas sebagai ukuran dan menyampingkan jumlah rupiah yang ditetapkan dalam perjanjian serta mewajibkan masing-masing pihak memikul seporoh dari resiko turunnya nilai uang rupiah, jika dibandingkan uang emas. Dalam hal ini tujuan Mahkamah Agung tersebut adalah untuk lebih menjamin adanya

17) J. Hardjawidjaja; Loc cit.

rasa keadilan.

Demikianlah menurut penyelidikan penulis praktik pinjam meminjam uang dengan bunga yang bertentangan dengan Undang-undang yang pada dewasa ini dijalankan oleh masyarakat.



## BAB IV

### PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA

Sudah menjadi suatu ketentuan yang berlaku umum bahwa semua harta kekayaan milik seseorang yang berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari adalah menjadi jaminan bagi semua pinjaman-pinjamannya (pasal 1131 BW).

Dalam hal-hal tertentu terjadi suatu kemungkinan bahwa harta kekayaan debitur tersebut diatas dijual seluruhnya, kemudian dari hasil penjualan benda-benda itu dibagi-bagi kepada para kreditur menurut perbandingan jumlah piutangnya, kecuali apabila diantara kreditur itu mempunyai hak untuk didahulukan (diatur oleh pasal 1132 BW).

Hal tersebut diatas dilaksanakan apabila debitur jatuh pailit yang berarti dilakukan panyitaan umum atas seluruh harta kekayaan milik debitur untuk dijual dimuka umum guna melunasi hutang-hutangnya.

#### A. TIMBULNYA SENGKETA

Pada bab diatas telah pamiis bahwa cara-cara untuk memperoleh kredit baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil Kredit itu dapat diperoleh dari Bank-bank, Jawatan Pegedalan, dan juga dari para kreditur lain (bukan Bank).

Pada umumnya sengketa dalam hubungan perkreditan itu adalah timbul karena :

1. Pinjaman uang pokok atau modal, biaya-biaya, bunga dan lab

lain-lain yang harus dibayar oleh debitur tidak dibayar tepat pada waktunya.

2. Apabila ternyata kredit yang diterima oleh debitur tidak dipergunakan menurut tujuannya.
3. Debitur tidak mau menyerahkan jaminan.

Jadi pada prinsipnya sengketa itu timbul oleh karena adanya wanprestasi dan sebelum dinyatakan wanprestasi harus diadakan somatie terlebih dahulu.

Apakah wanprestasi dan somatie itu ?

Menurut SUBEKTI yang dimaksud wanprestasi ialah seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau lagi memenuhi, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. 18)

Menurut SOETOJO PRAWIROHAMIDJAJA yang dimaksud wanprestasi ialah suatu keadaan dimana debitur secara tidak hukum (onrecht) tidak pada waktunya atau tidak sebagaimana mestinya, memenuhi suatu verbintenis. 19)

Bila diperhatikan kedua pendapat tersebut pada prinsipnya wanprestasi berintikan :

1. Secara tidak hukum tidak memenuhi prestasi atau lalai untuk memenuhi prestasi.
2. Secara tidak hukum tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya atau terlambat memenuhinya.

-----

18) Subekti; Pokok-pokok dari hukum perdata; Penerbit P.T. Pembimbing masa; Jakarta; Cetakan ke VIII; 1955; hal.105.

19) Soetojo Prawirohamidjaja; kuliah pada tgl.19-2-1958.

3. Secara tidak hukum tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya atau memenuhi prestasi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi ialah :

1. Harus membayar ganti rugi (biaya, rugi, bunga).
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan dimuka hakim.

Selanjutnya untuk dapat dikatakan bahwa seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, tidaklah cukup bahwa debitur tidak memenuhi prestasi, tetapi harus terlebih dahulu diperkenankan somatie yang lainnya; "bahwa debitur pada umumnya baru dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi, setelah adanya suatu somatie.

Apakah somatie itu ?

Menurut arrest RR tgl. 22-1-1916, yang dimaksud somatie ialah suatu pemberitahuan dari kreditur kepada debitur - bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi itu, pada waktu yang telah ditentukan dalam somatie. Jadi somatie harus berisikan :

1. Prestasi yang diminta.
2. Dasar prestasi yang diminta.
3. Waktu untuk pemenuhan prestasi yang diminta.

Dalam menentukan waktu untuk pemenuhan prestasi itu harus

diperhatikan unsur kapantasan. Menurut arrest HR tgl. 12 Maret 1925 bahwa ; "waktu penastuan itu harus tegas-tegas disebutkan." Jadi lazimnya debitur itu harus diberi kesempatan untuk masih dapat memenuhi perjanjiannya.

#### BENTUK SOMMATIC :

Menurut pasal 1238 BW sommatic itu dilakukan dengan suatu surat perintah atau akte lain yang sejenis. Sedangkan yang dimaksud "surat perintah" ialah suatu surat dari Juru sita, untuk ini tidak ada keraguan lagi diantara para Sarjana Hukum .

Selanjutnya yang dimaksud dengan "akte lain yang sejenis" terdapat perbedaan pendapat :

1. Pandirian lama menartikan sebagai suatu akte otentik.
2. Pendapat sarjana yang kesudian mengatakan bahwa akte lain yang sejenis dimaksudkan cukup dengan tulisan akte saja , jadi tidak perlu suatu akte otentik.
3. Menurut Arrest HR tgl. 12-4-1922 dan tgl. 12-3-1925, menyatakan bahwa suatu sommatic lisen sudah cukup. Demikian juga menurut pandirian van Brakel.
4. Menurut J. Hardjawidjaja bahwa sekalipun secara lisen juga sudah cukup, jadi sesuai van Brakel; tetapi dari sudut praktik/praktis sebaiknya sommatic itu dilakukan secara tertulis.

#### B. CARA-CARA PENYELISIAN SEDOKETA .

Pada bagian diatas telah penulis bahas bahwa kredit itu dapat diperoleh dari Bank-bank dan dari kreditor-kreditor

lain (yaitu bukan Bank). Suatu sengketa dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang dapat diselesaikan dengan 3 cara :

I. Penyelesaian diluar pengadilan.

II. Menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

III. Penyelesaian lewat pengadilan.

#### I. PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN.

a. Sengketa antara Bank dengan nasabahnya :

Dalam hal ini bagi Bank-bank swasta ada yang mengambil kebijaksanaan sebagai berikut: nasabah (debitur) meskipun dalam keadaan wanprestasi masih diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya kepada Bank. Hal ini diperlukan bilamana pihak Bank (kreditur) menghendakinya, karena prestasi menurut penyolidikannya masih mungkin dapat dipenuhi. Dengan ketentuan Bank dapat minta ganti rugi sebagai akibat wanprestasi, dimana besarnya ganti rugi itu biasanya sudah dicantumkan dalam akte perjanjian membuka kredit yaitu sekian persen dari bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Kesempatan ini diberikan bermaksud untuk melindungi kedua belah pihak dari bahaya kemacetan.

b. Sengketa antara debitur dengan kreditur-kreditur lain (bukan Bank). Dalam hal ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara menurut kebijaksanaan kedua belah pihak :

1). Cara pertama :

Bila pihak debitur tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada waktunya, maka pihak kreditur segera memberikan -

somatie dengan ketentuan paling lama satu bulan lagi, agar debitur berusaha melunasi hutangnya. Bilemané masih tetap tidak dapat melunasi, maka diambililah tindakan oleh kreditur, yaitu benda jaminan yang ditanggannya kreditur dijual atau dilelang dan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya, kemudian bila masih ada sisanya maka dikembalikan kepada debitur. Atau selain dengan cara tersebut dapat juga, ditempuh jalan yaitu pihak kreditur langsung memiliki benda jaminan yang berada ditanggannya, sebab hal tersebut memang sudah diparjanjikan.

2). Cara kedua :

Bila debitur tetap tidak dapat melunasi hutangnya meskipun telah diberi kesempatan lagi oleh pihak kreditur maka dalam keadaan demikian pihak debitur dapat mengatai dengan jalan memberi tabukan kepada kreditur bahwa ada pihak ketiga yang akan menanggung hutangnya. Jika dengan cara demikian ini pihak kreditur menyetujui, maka dibuatlah perjanjian baru dengan pihak ketiga dan berakhirilah sengketa tersebut.

3). Cara ketiga :

Bila timbul sengketa antara pihak kreditur dengan pihak debitur, maka cara penyelesaiannya ialah bahwa diantara kedua belah pihak tersebut mengadakan penyelesaian sendiri. Dalam hal ini cara yang ditempuh ialah, membuat suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang ba-

ru dengan jumlah uang pokoknya berubah yaitu menjadi - jumlah uang pokok lama ditambah dengan bunga yang belum dibayar.


Cara-cara tersebut diatas adalah suatu cara yang lama ditempuh pada masa sekarang ini. Tetapi bilamana dengan cara diluar pengadilan tetap tidak ada kata sepakat barulah penyelesaian, dilakukan lewat pengadilan.

## II. MENYERAHKAN PENYELESAIANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA ( P.U.P.N. ) .

Bilamana terjadi sengketa antara nasabah dengan Bank , terutama Bank Pemerintah dan juga Bank-bank swasta yang sebagian modalnya diperoleh dari Pemerintah, yang disebabkan adanya wanprestasi sehingga mengakibatkan piutang Negara dinyatakan sebagai piutang Negara yang macet, maka dalam keadaan demikian Bank segera menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN. U.U. yang mengatur tentang PUPN ialah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no.49 tahun 1960 yang karena U.U. no.1, tahun 1961 telah dijadikan U.U. no.49 tahun 1960. (L.N. tahun 1960 no.156; Tambahan L.N. no.2104). U.U. no.49 tahun 1960 ini sebagai peraturan Negara yang mengurus soal piutang Negara yang macet.

Dalam pasal 4 mengatur tentang tugas-tugas PUPN :

- 1). Mengurus piutang negara yang macet yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau semua Instansi Pemerintah yang mengalami kemacetan.



- 2). Yang dimaksud piutang negara ialah piutang yang adanya - dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggungnya hutang tidak melunasi sebagaimana mestinya
- 3). Menyimpang dari ad.1) yaitu tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus.
- 4). Melakukan pengawasan terhadap piutang/kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara, apakah kredit itu benar-benar digunakan sesuai dengan permohonannya, dan menanyakan keterangan kepada Bank dengan menyimpang dari Perpu no.25 tahun 1960 tentang rahasia Bank.

Bila diperhatikan ada perbedaannya dengan penyelesaian lewat pengadilan negeri :

#### I. P.U.P.H. :

1. Waktu cepat dalam penyelesaian.
2. Dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara.
3. Hasil lelang dari barang jaminan, segera dapat diserahkan kembali kepada Instansi yang bersangkutan.
4. Tidak diperkenankan menurunkan besarnya bunga.

#### II. PENGADILAN NEGERI :

1. Waktu lama, karena adanya banding, kasasi dan sebagainya
2. Hasil lelang masuk kantor Bendahara Negara.
3. Diperkenankan menurunkan besarnya bunga.

Penyelesaian lewat P.U.P.H. ada 2 cara yaitu :

Penyelesaian lewat P.U.P.N. ada 2 cara yaitu :

- a. Cara perdamaian.
- b. Cara pernyataan bersama.

**a. CARA PERDAMAIAN :**

Misalnya suatu penyelesaian dari PUPN pada tgl.5-3-1974 Duduknya perkara seorang debitur bernama Jan Noro bertempat tinggal di Magetan yang berhutang kepada Bank Rakyat Indonesia di Magetan. Karena Jan Noro melakukan wanprestasi, akibatnya B.R.I. mengalami kemacetan. Dalam hal ini urusan penagihan diserahkan kepada PUPN di Surabaya.

Setelah Jan Noro mengetahui, maka ia lalu mengirim surat ke PUPN Jawa Timur, yang isinya meminta persetujuan dari PUPN bahwa ia bermaksud akan menjual rumah yang dijadikan jaminan terhadap hutangnya tersebut seharga Rp.1000.000,- guna dibayarkan sebagai angsuran hutangnya.

Kemudian PUPN mempelajari semua perkara dan surat-surat yang diajukan, selanjutnya PUPN memberi kabar kepada B.R.I di Magetan bahwa pada prinsipnya menyetujui usul Jan Noro. Sebab jika melalui lelang hasilnya lebih kecil dan disamping itu toh masih ada beberapa barang jaminan lainnya yang cukup berharga. Dalam hal ini pihak B.R.I. di Magetan menyetujui akan pendapat dari PUPN. Selanjutnya PUPN berdasarkan pertimbangan hukumnya memutuskan memerintahkan Jan Noro untuk menyelesaikan penjualan rumah tersebut dan kemudian segera menyerahkan hasil penjualan rumah tersebut secara tunai kepada -

PUPH di Surabaya (yaitu sebesar Rp.1000.000,-). Untuk selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke B.R.I. Magetan. Hasil dari penyelesaian perkara tersebut adalah berbentuk surat yang dikeluarkan oleh PUPH .

#### b. CARA DENGAN SUATU PERNYATAAN BERSAMA :

Misalnya seorang nasabah bernama Ali berhutang kepada Bank Rakyat Indonesia di Surabaya sebesar Rp.2000.000,- Kemudian Ali melakukan wanprestasi, akibatnya B.R.I. mengalami kecacatan .

Dalam hal ini penyerah piutang (B.R.I. Surabaya) menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPH. Penyerahan piutang cukuplah disertai dengan data-data lengkap, tentang dokumen-dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perikatan yang menyebabkan adanya piutang itu atau cukup dengan salinan-salinan atau foto copynya. Kemudian berdasarkan data-data tersebutlah PUPH mengadakan penyelesaian tentang penagihannya.

#### PROSEDUR PENYELESAIANNYA :

Pertama secara damai terlebih dahulu yaitu debitur (nasabah Ali) diberi kesempatan untuk mencari sendiri calon pembeli, bila telah berhasil diharuskan segera memberikan laporan kepada PUPH. Bilamana PUPH menyetujui, maka memerintahkan agar pembayaran dilakukan dihadapan PUPH yang kemudian diperuntukkan sebagai pelunasan atau angsuran atas hutangnya. Umpanya PUPH tidak menyetujui, maka memerintahkan debitur untuk mencari calon pembeli lagi dalam waktu yang telah ditentukan.

Setelah PUPN menyetujui maka dikeluarkanlah suatu surat yang menyatakan bahwa hutangnya telah dilunasi atau telah diangsur

Tetapi sebaliknya bilamana dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak berhasil mencari calon pembeli sendiri, maka terpaksa dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat kewajiban debitur/penanggung hutang untuk melunasinya. Dalam hal ini debitur diberi waktu untuk mengangsur sampai lunas yaitu selama 6 bulan, sejak hari jatuh. Misalnya dalam waktu 4 bulan belum juga dapat mengangsur, maka segera diberi tegoran tegoran. Setelah diberi tegoran tetap tidak dapat melunasi, maka diberi peringatan I, II dan III yang jarak antara masing-masing peringatan adalah 10 hari.

Den apabila tetap tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 6 dan pasal 10 ayat 3 U.U. no.49 tahun 1960, dikeluarkanlah suatu surat paksa yang dapat dijalankan secara penzitaan dan pelelangan atas barang-barang kekayaan debitur dan secara penyanderaan terhadap diri debitur setelah dapat ijin tertulis dari Pengawas/Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I dalam wilayah dimana debitur bertempat tinggal.

Kemudian dari hasil lelang barang-barang tersebut diambil untuk pelunasan hutangnya ditambah biaya administrasi 10% dari jumlah hutangnya (Keputusan Menteri Iuran Negara R.I. - no.Epd.1-1-30 tgl.9-3-1966), yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Instansi yang bersangkutan (dalam hal ini S.R.I. Surabaya).

Bilamana dari hasil lelang tersebut terdapat kelebihan

uang, maka sisanya diserahkan kembali kepada debitur, tetapi bilamana dari hasil lelang ternyata tidak mencukupi dan tidak ada lagi harta kekayaan debitur untuk disita, maka hutang debitur dinyatakan telah lunas atau dinyatakan hapus.

Surat pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, dan surat pernyataan bersama ini dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dengan berkepalanya : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang dilampiri dengan suatu surat pernyataan tentang daftar barang-barang jaminan atas torbayernya hutang tersebut dalam Pernyataan bersama diatas.

Kemudian surat Paksa inipun juga berjudul "Atas nama keadilan", mempunyai kekuatan yang sama seperti proses dari putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Dilaksanakan oleh Juru sita atas kuasa Menteri Keuangan.

### III. PENYELISAHAN LEWAT PENGADILAN :

Hal ini terjadi bilamana debitur benar-benar telah dinyatakan dalam keadaan wanprestasi. Pada bab ini penulis membatasi diri hanya mengenai keputusan-keputusan pengadilan dalam hal pelunasan hutang beserta bunga yang disengketakan.

Jika jumlah uang pokok, bunga atau sewa modal yang seharusnya dibayar oleh debitur, tidak dibayar tepat pada waktunya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman meminjam uang; maka pihak kreditur berhak dengan tidak mengan

dan atau dengan cara lewat pengadilan, untuk menjadikan uang terhadap barang-barang debitur yang telah dijaminkan. Kemudian hasilnya dipergunakan untuk membayar pinjamannya, sedangkan kelebihannya dikembalikan kepada debitur.

#### CARA PENYELESAIANNYA :

1. Gugatan lewat pengadilan harus dilampirkan bukti-bukti antara lain :
  - a. Akte perjanjian membea kredit.
  - b. Akte penyerahan hak milik atas barang-barang yang dijamin.
  - c. Laporan penafsir harga barang jaminan.
  - d. Akte peringatan untuk segera melunasi hutangnya, bila-mana telah dilaksanakan.
2. Dalam surat gugatan itu harus dengan jelas ditentukan hal-hal apa saja yang dituntut. Pada umumnya sangketa dalam hal pinjam-meminjam uang, pihak penggugat dalam surat gugatannya mohon kepada hakim agar diadakan tindakan hukum tertentu sebelum dijatuhkan keputusan pengadilan pertama terhadap pokok perkaranya atau sebelum keputusan dapat dilaksanakan.
3. Tindakan-tindakan hukum yang dijalankan oleh pihak pengadilan antara lain :
  - a. Menitai barang-barang bergerak dari tangan yang mempunyai barang itu dengan maksud untuk menjaga kepentingan orang yang mempunyai hak atas barang itu, menjelang pemeriksaan dan keputusan dalam perkara pokoknya. Hal ini

disebut revindicatoir bezlag. (diatur dalam ps.226 HIR).

- b. Mensite barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan maksud untuk menjaga agar supaya yang berhak tidak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan curang dari yang digugat, yaitu bila ada perangkaan yang berisikan bahwa yang digugat ada niat untuk melepaskan atau membawa, lari barangnya agar terhindar dari penagih hutang artinya supaya tidak dimiliki oleh penggugat. Hal ini disebut konservatoir bezlag. (diatur dalam ps.227 HIR).

Selanjutnya dalam uraian ini penulis membahas 2 keputusan dari pengadilan Negeri Surabaya :

- I. Keputusan pengadilan negeri Surabaya dengan daftar nomer 201/1969 Pdt. tanggal 14-Juni-1969, yang diputus pada tanggal 6-Agustus-1969.
- II. Keputusan pengadilan negeri Surabaya dengan daftar nomer 22/1969 Pdt. tanggal 3-Februari-1969, yang diputus pada tanggal 16-September-1969. Kemudian dimohonkan banding pada pengadilan tinggi Surabaya dengan daftar no.183/1969 Pdt. yang diputus pada tgl.26-Mei-1970. Akhirnya dimohonkan kasasi pada Mahkamah Agung dengan daftar no.340 R/Sip/1971 Pdt., tgl.23-Juni-1971 dan diputus pada tgl.7-7-1971. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung ini telah menjadi suatu Yurisprudensi tetap.

- I. Keputusan pengadilan negeri Surabaya dengan daftar nomer - 201/1969 Pdt yang telah diputuskan pada tgl. 6-8-1969 oleh Ha

Wid ketua Mohamad Soemadijono SH .

1. PARA PIHAKNYA :

Kreditur; P.T. Bank Surabaya Putra, bertempat kedudukan di Surabaya, Panggung III/24, disebut Penggugat dengan Pengacara R. Soetojo Prawirohanidjaja SH .

Debitur; Go See Tik, bertempat tinggal di Jl. Obi no.5 Malang, disebut Tergugat.

2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tgl. 14-6-1969.
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan ialah karena pihak Tergugat tidak melunasi hutangnya beserta bunga yang telah disetujuinya (12% setahun) dan provisi 1% atas plafond kredit sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa kredit itu dalam akte perjanjian membuka kredit ter tanggal 1-1-1968 no.A/O.199, dimana tergugat menjaminkan sebuah rumah tersebut diatas.
- Bahwa dalam akte tersebut Bank berhak sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian pemberian kredit, syarat ini adalah mutlak, sebab bila tidak disetujui perjanjian pemberian kredit batal.
- Bahwa pada akhir Juni 1969 R.K. tergugat menunjukkan debit saldo sebesar Rp.332.395,58 hingga sampai gugatan diajukan, belum melunasi meskipun telah seringkali diberi tegoran.
- Bahwa dalam gugatan ini penggugat mengajukan permohonan,

agar rumah yang dijaminkan dilate lebih dahulu, berarti -  
dilatikan panyitaan konservatoir.

**3. KEBUDIAN DALAM PERSIDANGAN PIDAK PENGADILAN MEBIMBANG JA e  
WABAN PARA PIIAK; MENIMBANG TENTANG HUKUMNYA, SELANJUTNYA  
KEMOTUSKAN :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukuk tergugat untuk atas tanda penerimaan yang sah ,  
membayar uang sebesar Rp.382.386,58 ditambah dengan bunge  
nya 125 % setahun dihitung dari akhir bulan Juni 1969 sam  
pai hutang itu dibayar lunas.
- Menyatakan bahwa pembatalan lebih dahulu atas berang-be-  
rang tergugat sebagaimana tersebut didalam Berita Acara -  
beslah lebih dahulu yang dibuat oleh Kamarose Zaman, Hani  
tera pengganti pengadilan negeri Malang, tgl.11-7-1969 ,  
daftar no.201/1969 Pdt, sah dan berharga.
- Menghukuk tergugat untuk membayar biaya perkara yang bi -  
ngge hari keputusan ini direalisasikan sebesar Rp.3185,-
- Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih da-  
hulu dengan atau tanpa tanggungan.

Dalam penyelesaian perkara ini tidak mengalami kesulitan  
an, sebab tergugat tidak menyangkal sedikitpun terhadap apa -  
yang telah digugat oleh penggugat. Tetapi jika keputusan ter-  
sebut penulis perhatikan terdapat perbedaan dengan apa yang -  
telah digugat oleh penggugat, yaitu suku bunganya diturunkan  
dari 125 % menjadi 125 % setahun. Jadi dalam hal ini hakim -  
berdasarkan Reger Ordonnantie berhak menurunkan bunga, bila-

menakutkan dirasa terlalu tinggi.

II. A. Keputusan pengadilan negeri Surabaya dengan daftar nomor 22/1968 Pdt, tgl.3-2-1968, yang telah diputuskan pada tgl.16-9-1968 oleh hakim Sumartono SH .

1. PARA PIHAKNYA :

Kreditur: Jordanus Aka Santawidjaja, pedagang, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya Mr Surjadi di Jl. Hembang Jepun 180-184 Surabaya, disebut pihak Penggugat.

Debitur: Ny. Hasan Ali Ibrahim, pedagang, bertempat kediaman di Praban Kulon 1/16 Surabaya, disebut pihak Tergugat.

2. DUDUKNYA PERKARA :

Penggugat mengajukan surat gugat ke Pengadilan negeri Surabaya, dengan daftar no.22/1968 Pdt, tgl.3-2-1968 yang isinya bahwa tergugat dua kali meminjam uang kepada penggugat yaitu :

- a. Pinjaman pertama sebesar Rp.800.000,- dengan jaminan beberapa perhiasan dalam gadai terbukti dalam kwitansi pada tgl.25-7-1967 dengan bunga 20 % sebulan. Pinjaman selama satu bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 25-9-1967.
- b. Pinjaman kedua sebesar Rp.500.000,- berbentuk suatu akte Notaris Oei Sieng Djie SH no.22, tgl.16-8-1967. Pinjaman harus lunas pada tgl.1-9-1967, harus dikenakan bunga sebesar 20 % sebulan.

- Bahwa kedua pinjaman tersebut hingga tgl. diajukan gugatan belum dilunasi seluruhnya, meskipun telah diberi peringatan dan tegoran.
  - Bahwa gugatan didasarkan surat dibawah tangan dan ekte - otentik.
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut agar Ketua pengadilan negeri mengadakan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan tergugat.
  - Maka penggugat mohon kepada Pengadilan negeri Surabaya, agar memutuskan :
    - a. Menghukumi tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan tanda pembayaran yang sah uang sebesar Rp.600.000 ditambah bunga 20 % sebulan terhitung tgl.26-7-1967.
    - b. Menghukumi tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan tanda pembayaran yang sah uang sebesar Rp.500.000 ditambah bunga 20 % sebulan terhitung tgl.1-9-1967 , sampai terbayar lunas.
    - c. Membayar upah komisi tagihan 10 % dari tagihan berdasarkan gugatan pertama sub b). diatas ditambah pajak upah 20 % dari jumlah upah komisi.
    - d. Menyatakan baik dan berharga penyitaan pendahuluan yang diperintahkan.
    - e. Menghukumi tergugat membayar seluruh biaya, upah adpokat sebesar Rp.12.500,- ditambah 20% pajak penjualan.
- Selanjutnya setelah dipertimbangkan tentang hukumnya dan mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan didalam Reglement

Indonesia yang diperbaharui mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang Rp.500.000,- ditambah bunga 5% sebulan terhitung mulai tgl.25-7-1967 sampai seluruh jumlah terbayar lunas.
3. Menhukum tergugat.....dan seterusnya uang Rp.500.000,- ditambah bunga 5% sebulan terhitung tgl.1-9-1967 sampai jumlah tersebut terbayar lunas.
4. Menyatakan sah dan berharga konservatoir beslag yang dilakukan oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Surabaya tgl.27-7-1968 nomer 22/1968 Pdt.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dan sebagainya .
6. Menolak permohonan penggugat untuk selbihnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ditetapkan tingginya bunga menjadi 5% sebulan, dengan alasan bunga 20% sebulan itu dianggap terlalu tinggi sehingga layak apabila ditetapkan menjadi 5% sebulan. Dalam hal ini pengadilan negeri berdasarkan Hoeker Ordonnantie 1938 (U.U. untuk memberantas lintah darat, Staatsblad 1938 no.524, mulai berlaku sejak tgl.17-9-1938), yang isinya antara lain :

"Hakim leluasa untuk menurunkan jumlah bunga yang telah dijanjikan apabila bunga itu dirasa terlalu tinggi, kecuali bila debitur betul-betul mengetahui beratnya bunga itu dan ia tidak bertindak sesera sembrono, kurang pengalamannya dalam hal ku-

tang-piutang atau dalam keadaan memaksa (*lichtsinnigheid, onarvarenheid, nootceestand*).

Terhadap penurunan bunga ini penulis merasa keberatan, sebab berdasarkan :

1. Pasal 1333 BW yaitu bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian dianggap sebagai U.U. dan para pihaknya harus melaksanakannya dan seterusnya. Dalam hal ini besarnya pinjaman dan bunganya telah terbukti pada bukti P.I dan P.II merah.
2. Pasal 1787 BW yaitu bahwa bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut U.U. dalam segala hal yang tidak dilarang oleh U.U. dan harus ditetapkan secara tertulis. Menurut hemat penulis sukar untuk mengetahui berapakah batas-batas bunga yang berlaku untuk dagang yang tidak dilarang oleh U.U. tersebut, sedangkan besarnya bunga yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, dewasa ini menurut penyelidikan penulis adalah 20%sebulan, bahkan ada yang 30%sempai 50% sebulan. Disamping alasan-alasan tersebut demi terwujudnya keadilan kita haruslah mengingat pula nilai uang pada dewasa ini. Juga perlu diingat pihak Bank Pemerintah sendiri menetapkan bunga 24 % setahun (maksimum), minimum 12% sedangkan Bank swasta ada yang menetapkan bunga 10%sebulan; Jadi terbukti bahwa bunga 6%setahun tidak dianut lagi, hal ini karena majunya dunia perdagangan dan nilai uang pada dewasa ini.
3. Selanjutnya menurut hemat penulis pihak debitur adalah pe-

ngetahui betul-betul besarnya bunga itu dan ia tidak bertindak secara sembrono ataupun kurang pengalaman dalam hal pinjam-meminjam uang. Sebab dalam hal ini pihak debitur adalah seorang pedagang, begitu pula pihak kreditur, jadi mengingat hal itulah tentang bunga 20%sebulan debitur merasa keboratan, tidak dapat dibenarkan, toh juga telah terbukti dalam bukti P.I merah dan P.II merah yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

B. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 Mei 1970 no.183/1969 Pdt, sebagai putusan dalam tingkat banding dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya no.22/1969 Perdata, tersebut diatas.:

**1. PARA PIHAKNYA :**

- R. Wahjudi SH cq Ny. Mariani Hasan Ali Ibrahim, sebagai tergugat pembanding juga sebagai terbanding.
- R. Soerjadi SH cq Jordanius Aka Santawidjaja, sebagai penggugat terbanding juga sebagai pembanding.

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**2. TUNTUTAN DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara dalam putusan sele Pengadilan Tinggi di Surabaya pada tgl.27-1-1970 no.183/1969 pdt, yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima akan permohonan-permohonan untuk pemeriksaan - dalam tingkat banding dari para pihaknya tersebut, dan sebagainya.
- Menimbang dan sebagainya.

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

- Menimbang dan sebagainya,
- Menimbang, bahwa penggugat terbanding didalam memori banding mengajukan keberatan :
  - a. Bahwa pengadilan negeri telah menurunkan suku bunga - dari 20% menjadi 8% sebulan pada hal telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian , (bukti P.I dan P.II merah).
  - b. Bahwa pengadilan negeri juga menolak upah komisi pada pinjaman kedua sebesar 10% dan membayar upah adpoket, yang telah dijanjikan bukti dalam akte Notaris.
- Menimbang, bahwa tergugat pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan :
  - a. Bahwa tergugat pembanding/terbanding tidak pernah memberi kuasa lisan kepada Kwe Kho Swan atau memberi persetujuan untuk menerima uang sebagai pinjaman dari penggugat terbanding/pembanding.
  - b. Bahwa akte Notaris Oei Siang Djie SH, no.22 tgl. 16-Agustus 1957 adalah batal menurut hukum, berdasarkan surat keterangan notaris pada tgl.27-7-1968.

Tentang sub a. dari penggugat terbanding juga pembanding:

- Menimbang.....dan sebagainya.

- Menimbang, bahwa piutang pertama dalam berita acara tanggal 6-5-1968 ternyata sebesar Rp.600.000,- itu sudah termasuk bunga 20% , sedang uang pokoknya Rp.600.000,- maka tuntutan nya tidak dapat diterima.
- Menimbang, bahwa piutang kedua ini termuat dalam akte notaris tersebut diatas, juga tentang bunganya sebesar 20%sebulan. Karena akte ini merupakan akte otentik dan mempunyai bukti kekuatan lahir, maka tuntutan nya tentang bunga 20% sebulan dapat diterima.

Tentang sub b. ialah ;

- Menimbang, bahwa mengenai hal ini .....dan sebagainya.


Tentang sub a. dari tergugat pembanding ;

- Menimbang,.....dan sebagainya maka keberatannya tidak dapat diterima.

Tentang sub b. :

- Menimbang, bahwasurat keterangan dari notaris Oei Siang Djie tgl. 27-7-1968 ..... dan sebagainya, maka tidak diterima.
- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama, kecuali tersebut diatas dapat dibenarkan maka keberatan dapat diterima untuk sebagian.
- Menimbang.....dan sebagainya maka adalah adil apabila penggugat pembanding juga harus dituntut untuk menyerahkan perbiaran-perbiaran itu kepada tergugat pembanding.
- Menimbang,.....dan sebagainya.

Konklingat akan pasal-pasal U.U. yang bersangkutan Penga



dilan Tinggi Surabaya mengadili :

- Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16-9-1969 no.22/1969 Pdt. yang dibanding itu.

Dan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan semula untuk sebagian.
  1. Menghukumi tergugat pembanding untuk membayar kepada penggugat pembanding dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sebesar Rp.600.000,-
  2. Menghukumi tergugat pembanding dan sebagainya uang sebesar Rp.600.000,- ditambah bunga 20 %sebulan terhitung mulai tgl.1-9-1967 sampai pinjaman lunas.
  3. Menghukumi tergugat pembanding untuk membayar upah komisi tagihan sebesar 5% dari seluruh jumlah yang harus dibayar oleh tergugat pembanding kepada penggugat pembanding dan upah advokat Rp.12.500,- berdasarkan ketentuan sub b.
  4. Menghukumi penggugat pembanding untuk menyerahkan kepada tergugat pembanding barang-barang perhiasan berupa ..... dan sebagainya.
  5. Menghukumi tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.1.465,-
  6. Menguatkan keputusan yang lainnya.
  7. Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23-5-1970 no.153/1969 Pdt. tersebut diatas menurut kesimpulan penulis ialah dalam hal tingginya bunga 20% sebulan yang disengkatakan, telah ditetapkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya keputusan tentang penyerahan kembali barang-barang perhiasan kepada tergugat perbandingan akan dibahas pada tingkat kasasi, sebab terdapat kekurangan-kekurangan dalam putusan Pengadilan Tinggi.

C. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7-7-1971 no.340 K/Sip tahun 1971 merupakan putusan tingkat kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diatas.

#### 1. PARA PIHAKNYA :

Ny. Mariam Hasan Ali Ibrahim, sebagai Penggugat untuk kasasi, juga tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat perbandingan/terbanding.

Jordanus Aka Santawidjaja, sebagai tergugat dalam kasasi, juga penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat terbanding / perbandingan.

#### 2. DUDUKNYA PERKARA :

Mahkamah Agung tersebut, melihat surat-surat yang bersangkutan :

- Menimbang ..... dan sebagainya.
- Menimbang terlebih dahulu ..... dan sebagainya.
- Menimbang, bahwa permohonan kasasi equo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan ,

dalam tenggang waktu dan cara-cara menurut U.U., maka oleh karena itu dapat diterima.

- Menimbang, keberatan-keberatan dari penggugat untuk kasasi: Ny. Marian Hasan Ali Ibrahim ialah :
  1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding dari tergugat asal.
  2. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat asal ..... dan sebagainya.
  3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi..... dan sebagainya.
  4. Bahwa pembustan akte perjanjian pada tgl.16-3-1957 , no.22 terdapat unsur-unsur perbuatan pidana penipuan dan dilakukan dengan paksaan psikologis.
  5. Bahwa bunga 20% sebulan bertentangan dengan rasa keadilan dan Woeker-Ordonnantie 1938.
- Menimbang, bahwa keberatan no.1 - no.4 tidak dapat dibenarkan. Keberatan no.5 juga tidak dapat dibenarkan, karena hal yang dimaksud oleh tergugat asal itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh yudexfacti, yaitu berdasarkan Yurisprudensi tetap, maka bunga 20% sebulan yang telah , dimufakati dalam suatu perjanjian dapat dikabulkan karena hal ini terbukti.
- Menimbang keberatan-keberatan dari penggugat untuk kasasi: Jordanus Ake Santawidjaja ialah :
  1. Bahwa mengenai perjanjian yang pertama tergugat asal

telah mengetahui, bahwa ia meminjam Rp.600.000,- dengan bunga 20% sebulan.

2. Bahwa mangensi penggugat asal harus mengembalikan barang-barang perhiasan kepada tergugat asal, maka Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan pasal-pasal 1150B~~W~~ 1152 B~~W~~, yaitu bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan kalau tergugat asal telah melunasi pinjamannya.

- Menimbang keberatan no.1 tidak dapat diterima, karena telah dengan tepat dipertimbangkan oleh yudex-facti dan sebagainya. Keberatan no.2 dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan sebagainya.
- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili atas perkara ini.
- Menimbang, bahwa tergugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara (tingkat pertama, banding dan kasasi).

Selanjutnya memperhatikan pasal U.D. yang bersangkutan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia no.1 tahun 1963 dan pasal 46 U.D. no.13/1968, memutuskan :

- Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; yaitu Ny. Mariam Hasan Ali Ibrahim.
- Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi; yaitu Jordanius Ake Santawidjaja.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut diatas.

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
  1. Menghukum tergugat untuk :
    - a. Membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sebesar Rp.600.000,-
    - b. Membayar kepada penggugat..... dan sebagainya uang , sebesar Rp.500.000,- ditambah dengan bunga 20% sebulan terhitung tgl.1-9-1967 sampai jumlah tersebut terbayar lunas.
    - c. Membayar upah komisi tagihan 5% dari seluruh jumlah , dan sebagainya. Dengan kewajiban dari penggugat untuk mengembalikan barang-barang perhiasan berupa.....dan sebagainya, segera setelah kewajibannya tersebut diatas dilaksanakan.
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir - beslag) yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tgl.27-7-1968 no.22/1968 pit.
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara (tingkat pertama, banding, kasasi); untuk kasasi Rp.130,-.

Menurut hemat penulis putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bunga 20% sebulan adalah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak, jadi sesuai pula dengan apa yang tercantum dalam pasal 1338 BW dan pasal 1787 BW

yang maksudnya telah penulis bahas diatas.

Besarnya bunga pada kedua perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga ini menurut kesimpulan penulis ialah :

1. Pada pinjaman pertama tgl.25-7-1967 sebesar Rp.600.000,- itu sebenarnya sudah termasuk bunga 20% sebulan dimana uang pokoknya Rp.500.000,- ; bukti P.I merah. Dan cara ini-pun sudah penulis bahas pada bab III.
2. Sedangkan besarnya bunga pada pinjaman kedua yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah berdasarkan , yurisprudensi tetap, maka bunga 20% sebulan yang telah di-mufakati dalam suatu perjanjian dapat dikabulkan bila da-lam hal ini terbukti. Padahal dalam perkara tersebut dia-tas adalah benar-benar telah terbukti, yaitu bukti P.II me-rah.

Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan yuris-prudensi tetap dengan daftar tentang perkara perdata nomer : 340 K/1971, tanggal 7-7-1971 .

-----

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Setelah membahas apa arti hukum pada umumnya dan perkembangannya sampai saat ini, maka sekarang penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran :

1. Bahwa perkembangan masyarakat dan hukum sangatlah erat hubungannya, sehingga peraturan-peraturan hukum yang telah berbentuk Kitab undang-undang sebagian tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga merupakan suatu peraturan yang tidak lagi memberi kepuasan hukum terhadap masyarakat. Hal ini karena pada waktu U.U. itu dibuat masyarakat berkembang terus, sehingga begitu U.U. selesai dibuat keadaan masyarakat telah berubah khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita ini adalah suatu terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, yaitu salah satu kitab U.U. yang berasal dari jaman penjajahan Belanda, yang sekarang tetap berlaku berdasarkan Peraturan Peralihan U.U.D. 1945. Jadi bila ditinjau pada masa sekarang ini BW sangatlah ketinggalan jaman, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Karena sebab-sebab itulah yang mengakibatkan timbulnya suatu praktek hukum yang bertentangan dengan Undang-undang.
2. Hukum yang bertentangan dengan Undang-undang ini timbul karena adanya tindakan-tindakan hukum dari masyarakat yang bertentangan dengan U.U. yang telah diakui oleh Pengadilan dan selanjutnya merupakan suatu yurisprudensi tetap, jadi

merupakan suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Untuk lebih jelasnya penulis mengutarakan tentang apa yang dimaksud dengan hukum pada umumnya menurut pendapat dari Asis Safiedin, sebab disamping itu banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum lainnya. "Hukum ialah peraturan-peraturan atau norma-norma yang bersifat memaksa yang berasal dari yang berwenang dan berguna untuk menertibkan masyarakat; yang dilengkapi pula dengan suatu sanksi, dan yang terbentuk dalam suatu sistem dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis".

Maka menurut hemat penulis hukum atau U.U. yang akan dibuat nanti semoga benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berfungsi untuk menertibkan masyarakat.

4. Selanjutnya dengan bertakunya Surat Edaran Mahkamah Agung, (S.E.M.A.) no.3/1963 tgl.5-9-1963 no.1115/p/3292/M/1963, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kitab U.U. Hukum Perdata tidak usah diperlakukan sebagai U.U. akan tetapi hanya sebagai rechts boek (Kitab mengenai hukum) atau hanya sebagai pedoman.

Penulis dalam hal ini menyetujui pendapat J. Hardjowidjaja yaitu bahwa formil BW masih berlaku sebagai U.U. di Indonesia, karena sampai saat ini belum dan tidak ada sebuah U.U. pun yang mencabutnya dan memperlakukannya sebagai rechts-boek. Sebab menurut sistem perundangundangan bahwa suatu Peraturan/U.U. hanya dapat dicabut dengan suatu U.U. yang

setingkat derajatnya, jadi yang berhak menesbut adalah Badan Legislatif atau Badan Pembuat Undang-undang.

Maka menurut hemat penulis sebaiknya S.B.W.A. no.3/1963, tersebut segera diberi bentuk U.U. seperti halnya U.U.P.A. no.6/1960 yang menggantikan buku II BW tentang bumi, air, dan kekayaan alamnya, kecuali hipotik. Dan juga seperti UU Perkawinan Indonesia yang baru tahun 1974 yang sebagian dari pasal-pasalinya menyatakan tidak berlakunya pasal-pasal BW yang bertalian dengan soal perkawinan.

5. Telah penulis bahas bahwa hukum perdata atau BW kita merupakan copy negeri Belanda yang diperlakukan dengan asas - konkordansik. Karena BW kita yang hingga saat ini sudah berusia 127 tahun sejak dipublikasikan tgl.30-4-1847 (S.1847 no.23), maka sudah sewajarnya lah kalau sebagian dari pasal-pasalinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu untuk mengadakan perubahan atau mencipta hukum perdata Indonesia yang baru diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Hukum Nasional gaya baru, yang selanjutnya akan diundangkan oleh Pemerintah sebagai U.U. dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam pembinaan hukum ini maka peranan hakim dengan hak ulungnya mempunyai peranan penting. Hakim sebagai salah satu Lembaga pembentuk hukum dapat menggunakan kebijaksanaan, keberanian dan kebebasan untuk menentukan bagian-bagian mana kan dari BW yang ;

a. Harus ditinggalkan karena sudah tidak dapat memenuhi -

perkembangan hukum di Indonesia.

- b. Masih dapat diterapkan.
  - c. Dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia
6. Perkembangan hukum di Indonesia meliputi 2 arah :
- a. Perkembangan hukum yang sesuai dengan U.U., artinya segala perubahan/perkembangan hukum yang mengakibatkan timbulnya hukum baru di Indonesia dibuat oleh badan Legislatif sesuai dengan prosedur perundangan-undangan, selanjutnya ditetapkan sebagai U.U. dimuat dalam Lembaran Negara R.I. dan berlaku sebagai hukum positif.
  - b. Perkembangan hukum yang bertentangan dengan U.U. artinya segala perubahan dan perkembangan hukum yang terjadi sebagai akibat dari tindakan-tindakan hukum masyarakat yang bertentangan dengan U.U., berhubung U.U. dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada jaman modern dewasa ini. Dimana perbuatan hukum yang bertentangan dengan U.U. itu diakui oleh Pengadilan dan merupakan suatu yurisprudensi tetap, yang lazim disebut dengan istilah *ius contra legem*.
7. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung no.105 K/Sip/1968, tanggal 12-6-1968 dan no.239 K/Sip/1968, tgl.15-3-1968 yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang mengabulkan tuntutan perceraian dengan alasan *inherbare tweespalt*, maka menurut hemat penulis syarat-syarat perceraian seperti tercantum dalam pasal 208 BW pada dewasa ini kurang berfungsi, maka sebaiknya pasal 208 BW tersebut diadakan perbaikan atau

diperluas dengan U.U. Perkawinan yang baru. Karena bila pasal 208 BW itu diterapkan betul-betul akan merugikan para pihaknya kalau memang ternyata keadaannya sudah tidak dapat didamaikan atau dipertahankan lagi, sedangkan menurut pasal 39 ayat 2 U.U. Perkawinan yang baru diijinkan adanya perceraian bila cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.

Menurut hemat penulis bagi seorang hakim dalam memberikan keputusan hendaknya melihat fakta-fakta obyektif, sebab ada kalanya alasan tersebut dibuat-buat yang penting dapat putusan cerai.

8. Terhadap pasal 34 BW apabila pada dewasa ini tetap diterapkan adalah kurang tepat berhubungan dengan pesatnya kemajuan ilmu kedokteran.

Menurut hemat penulis syarat 300 hari bagi seorang wanita, untuk melangsungkan perkawinan baru atau perkawinan kedua dapat dikecualikan, bila bekas istri tersebut dapat menunjukkan surat keterangan dari seorang gynaecolog, bahwa ia tidak hamil sejak putusnya perceraian. Atau sebaiknya pasal 34 BW tersebut diperluas dengan U.U. Perkawinan yang baru, sebab syarat ini diatur dalam pasal 11 yang mana Peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan tersendiri.

9. Pasal 1754 BW dan pasal 1763 BW pada pokoknya menyatakan, bahwa suatu persetujuan pinjam mengganti ditentukan pengembalian dengan sejumlah uang yang sama dari macam dan kea-

dean yang sama pula. Menurut hemat penulis kedua pasal tersebut bukanlah merupakan peraturan mutlak, sebab kedua belah pihak mempunyai kelaluasan dalam menetapkan jumlah itu. Disamping itu mengenai pinjaman uang dalam hal ini, yaitu dalam dunia perdagangan tidak dianggap sebagai pemberian bantuan yang bersifat menolong, tetapi sebagai tindakan dalam hubungan persetujuan permodalan, sehingga diperlukan kontra prestasi dari pihak lain sebagai pengganti pemberian hak untuk menggunakan uang itu yang berupa sejumlah uang yang disebut bunga diatur dalam pasal 1765 BW.

10. Selanjutnya kedua belah pihak bebas untuk menetapkan berapa besarnya bunga asal tidak dilarang oleh U.U., dan mensyaratkan harus dibuat secara tertulis. Hal ini untuk mencegah adanya penetapan bunga yang terlalu tinggi ( diatur dalam pasal 1767 BW ).

Pasal 1767 BW mengandung pengertian terlalu luas karena , kita tidak dapat mengetahui dengan pasti berapakah batas maksimum besarnya bunga yang diperbolehkan melampaui bunga menurut U.U. dalam segais hal yang tidak dilarang oleh UU tersebut sehingga dalam hal ini memberi kesempatan kepada para pihak untuk dengan bebas menentukan besarnya bunga, asal disetujui dan dibuat secara tertulis. Sedangkan dalam praktek bunga untuk dagang itu tidak sama, yaitu disatu pihak menurut ketentuan Bank paling tinggi antara 2% - 4% sebulan; dilain pihak menurut para pedagang kecil rata rata 20% sebulan.

Maka menurut hemat penulis pasal 1767 BW kurang memberi adanya kepastian hukum, sebaiknya LPHN segera melengkapi dengan suatu U.U. yang khusus mengatur tentang perkreditan, baik kredit melalui Bank maupun kredit antara para individu. Dalam U.U. perkreditan nanti hendaknya diatur pula suatu sistem jaminan yang disebut Fiduciare Eigendoms overrecht (F.E.O.) dan jaminan effecten atau surat-surat saham, sebab pihak Bank mempraktekkan hal jaminan tersebut.

- Yang dimaksud F.E.O. ialah jaminan benda bergerak, bagaimana bila yang dijaminan secara F.E.O. itu benda tetap, kan UUPA tidak membedakan benda tetap dan benda bergerak. Maka atas dasar itulah hendaknya memperkenankan, benda tetap difiduciakan. Misalnya sebuah gedung yang tertancap ditanah milik orang lain.
- Sedangkan untuk jaminan yang berupa effecten, karena suatu Bank-bank berhak untuk menuker nomor-nomor effect yang bersangkutan yaitu dalam prolongatie contracten.

Kedua sistem diatas adalah menyimpang dari peraturan pasal 1158 BW, tetapi toh Pengadilan tetap mempraktekannya

11. Selanjutnya pasal 1251 BW perlu diperhatikan dan diadakan perbaikan, menurut hemat penulis sebaiknya diperbaiki dalam U.U. tentang perkreditan. Hal ini karena praktek Perbankan dan para pedagang sendiri membutuhkan pelayanan suatu peredaran uang yang lancar, maka untuk mengatasinya, terpaksa melanggar pasal 1251 BW, (yaitu tentang perhitungan bunga dari hari kehari), toh tidak menyebabkan tun

tutan dimuka Pengadilan, sebab telah diakui sebagai ius - contra legem.

12. Menurut Pembuat U.U. mengenai pasal 1756 BW yaitu yang memuat ketentuan bahwa dalam hal pembayaran kembali tidak dilihat jumlah harga nilai dari mata uang yang berhubungan dengan situasi monetair yang dapat naik atau turun, melainkan dari jumlah mata uang yang sama pada waktu diterimanya dahulu. Jadi yang dipergunakan adalah harga nominal atau harga intrinsik dari rupiah itu, hal ini diterapkan, karena demi menjamin kepastian hukum.

Dalam hal ini penulis menyetujui pendapat Pengadilan atau Mahkamah Agung yang menggunakan pedoman clause emas (Gold clause), karena lebih menjamin adanya rasa keadilan. Jadi dalam hal ini baik kreditur maupun debitur sama-sama menanggung resiko bila terjadi ketidak stabilan harga nilai mata uang rupiah. Sebagai contoh pada tahun 1966 terjadi senering uang, yakni Rp.1000,- lama menjadi Rp. 1,- baru.

13. Selanjutnya menurut hemat penulis adalah tidak layak dan tidak adil jika dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dimana dijanjikan bunga akan tetapi tidak ditentukan tingginya bunga (pasal 1758 BW), kemudian Pengadilan masih berpedoman pada bunga menurut U.U. yang diatur dalam S. 1348 no.22, yaitu 5% setahun. Maka sebaliknya bunga menurut UU tersebut dinyatakan tidak berlaku dan segera diadakan perbaikan, mengingat sudah tidak sesuai lagi bila dibanding-

kan dengan nilai uang pada dewasa ini.

Alasan-alasan penulis berdasarkan pada :

1. Hakim berdasarkan Wesker ordonantie dalam sengketa mengenai bunga yang dianggapnya terlalu tinggi (meskipun sudah diperjanjikan) berwenang menurunkan bunga dengan memperhatikan besarnya bunga yang biasanya berlaku pada saat sengketa tersebut berlangsung dan yang dapat dipastikan pada waktu ini setidaknya-tidaknya diatas 5% setahun. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, biasa menetapkan bunga 5% sebulan.
  2. Pihak Bank negara menetapkan bunga antara 12% sampai 24% setahun untuk kredit jangka pendek; sedang untuk Bank-bank Swasta lain lagi.
  3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung no.340 K/Sip/1971, tgl.7-7-1971 memutuskan bunga 20% sebulan, karena memang telah nyata-nyata terbukti pada syarat perjanjian pinjam-meminjam uang antara para pihaknya yang telah dinyatakan sah.
  4. Dikelangan masyarakat untuk kredit jumlah kecil, bunga biasa ditetapkan 20% sebulan.
16. Penyelesaian pengisian piutang Negara melalui P.U.P.N. menurut penulis adalah mengalami kesulitan-kesulitan dan kejanggalan-kejanggalan ; Kesulitan dan kejanggalan itu ialah :
- 1). Menurut pasal 10 U.G. no.49/1960, yang dalam surat - pernyataan bersama perlu adanya kata sepakat tentang

jumlah hutang yang masih harus dibayar antara Panitia dengan debitur, dan surat pernyataan bersama itu ber-  
bunyi; "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Ma-  
ha Suci", berarti sama dengan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti.

Dengan adanya kata sepakat tersebut akan menimbulkan kesu-  
litan sendiri bagi P.U.P.N. karena bagi debitur yang nakal  
akan mengemukakan keampatan dengan tidak memberikan kata-  
sepakat untuk menanda tangani surat pernyataan bersama, i-  
tu meskipun telah terbukti bahwa ia sebagai debitur. Malah  
debitur menyatakan kepada P.U.P.N. guna mengajukan ke-  
Pengadilan Negeri, sehingga bisa mengulur-ulur waktu ka-  
rena adanya banding dan kasasi.

2). Bagi debitur yang nakal menghilang dari alamat semula  
sehingga sukar dilindungi oleh P.U.P.N. dan dalam prak-  
tik penagihan itu memakan waktu lama, kadang-kadang  
sampai 1 tahun ini adalah disebabkan kelemahan admi-  
nistrasi, prosedur kerja dan P.U.P.N. hanya berada di  
pusat dan di tiap-tiap daerah ibu kota Propinsi seba-  
gai cabangnya; sedangkan debitur tersebar didaerah-da-  
erah. Inipun akan menghambat kerja P.U.P.N. itu sendi-  
ri, meskipun debitur beretikad baik.

3). Kerugian timbul pula kejanggalan, sebab tujuan P.U.P.N  
adalah hanya mengurus kepentingan kreditur saja, da-  
lan hal ini Negara. Sedang bagaimana bila Negara seba-  
gai debitur dan bagaimana cara kreditur untuk menegih

uangnya yang ada pada Negara, sedang U.U. no.49/1960 tidak mengatur. Juga sebaliknya jika Negara sebagai debitur, sedangkan Instansi lain sebagai kreditur ( misalnya C.V. ), dalam hal ini kreditur harus menunggu dropping uang dari Pemerintah. Maka ternyatalah kurang adanya keseimbangan antara Negara sebagai kreditur dan Negara sebagai debitur.

- 4). Timbul kejanggalan pula bila Negara sebagai kreditur, dalam menghadapi debitur yang nakal dikenakan sanksi hukum (sendera). Pada hal sanksi tersebut telah dicabut oleh surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A) no.82/P/374/M/1964 tgl.22-1-1964; khusus bagi P.U.P.W diberi wewenang dengan dasar hukum S.E.M.A. nomor : 492/MK/2137/W/1965 tgl.3-8-1965. Sedangkan sebaliknya bila Negara sebagai debitur, si kreditur hanya diharuskan menanti dropping uang dari Negara.
- 5). U.U. no.49/1960 tersebut mengatur pula tentang adanya sanggahan debitur terhadap pelaksana dan terhadap perintah penyanderaan karena dianggap tidak sah, toh harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut hemat penulis berdasarkan alasan-alasan diatas sebaiknya U.U. no.49/1960 perlu sekali dilengkapi karena mengandung kekurangan-kekurangan atau sedikit-tidaknya dikembalikan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Dalam hal ini perlu diketahui pula hasil musyawarah Nasional yang ke-VI pada tgl.8-9-1971 dari Ikatan Hakim Seluruh Indone-

dia yang berlangsung di Medan, yaitu telah mengemukakan kepada Pemerintah dan D.P.R. agar selekas mungkin mencabut P.U. no.49/1950 tentang P.U.P.R. dan mengembalikan, wewenang mengadili perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.

15. Diatas telah penulis utarakan bahwa sanksi-sanksi hukum yang berupa sandera telah dicabut oleh surat Edaran Mahkamah Agung no.82/P/374/M/1964 tgl.22-1-1964 yang isinya melarang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjalankan penyadaraan karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Pada hal khusus bagi P.U.P.R. diberi wewenang untuk menjalankan dengan dasar hukum surat Edaran Mahkamah Agung no.492/MK/2187/M/1965 tgl.3-6-1965, maka menurut hemat penulis sebaiknya pihak Pengadilan juga diberi wewenang sebab untuk mempertahankan kewibawaan pengadilan perdata sebagai penegak hukum, keadilan dan kebenaran, dan juga berfungsi mengayomi hak-hak dibidang perdata tanpa membeda-bedakan hak-hak siapa yang dilanggar.

Segi keuntungannya ialah yang terutama untuk mengatasi pihak debitur yang benar-benar nakal. Disamping itu bila debitur sampai disandera maka debitur akan kehilangan kepercayaan dari para langganannya, terutama kepercayaan dari Bank. Karena itulah maka untuk menghindari kekawatiran, tersebut debitur sendiri atau sedikit-tidaknya keluarga ataupun kawan dekatnya akan berusaha melunasi hutangnya itu. Dengan demikian maka pihak kreditur (pihak yang hak-

haknya dilanggar) dapat dilindungi oleh hukum.


16. Mengenai *Uitvoerbarr Bij voorraad* yang berarti menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan lebih dahulu. Akibat dikeluarkannya S.S.M.A. no.13/1964 pada tgl.10-7-1964 dan S.E.W.A. no.6/1969 tgl.2-7-1969, para Hakim Pengadilan Negeri jarang mengabulkan tuntutan pengugat mengenai *Uitvoerbarr Bij Voorraad* tersebut, padahal maksud S.S.M.A. itu adalah berupa anjuran bagi hakim untuk jangan terlalu mudah mengabulkan keputusan tersebut. Boleh mengabulkan asal memenuhi syarat-syarat tidak merugikan para pihak dan dengan jalan minta persetujuan terlebih dahulu kepada Pengadilan Tinggi.

Kemudian kedua S.S.M.A. diatas dicabut oleh S.E.W.A. - no.03/1971 tgl.17-8-1971, akibatnya Pengadilan Negeri diberi wewenang kembali dengan syarat-syarat :

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut UU mempunyai kekuatan bukti.
  2. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti seluasnya yang menguntungkan penggugat dan ada hubungan dengan gugatan yang bersangkutan.
  3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan.
  4. Dalam sengketa-sengketa mengenai *besitarrecht*.
17. Kesimpulan dan saran penulis yang terakhir ialah diatas telah penulis uraikan bahwa BW telah dinyatakan sebagai pedoman, maka menurut hemat penulis BW pada dewasa ini se-lake mungkin diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan

jika bangsa serta tuntutan jaman, tanpa menyimpang dari asas negara kepribadian bangsa.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang telah penulis kemukakan dengan tujuan semoga menjadi sumbangan atau ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya bagi pembinaan hukum perdata Indonesia, walaupun apa yang telah penulis uraikan ini jauh dari sempurna mengingat pengetahuan penulis adalah terbatas.



Lampiran :

Perkara perdata no.340 K/Sip/1971 tgl.7 Juli 1971.

\*\*\*\*\*

1. Bukun Antar Tata Bukun intern.

2. ongkos Pengacara.

bahwa disamping itu juga dari berita-acara pemeriksaan  
 sama sekali tidak ternyata dari mana ongkos pengacara  
 Rp.12.500,- diperhitungkan, tegasnya tidak terbukti  
 bahwa ongkosnya adalah demikian:  
 Pasal 6 dari perjanjian menentukan, "segala biaya yang  
 bersangkutan dengan penghiban hutang debitur secara se  
 demikian itu terhitung juga prosentasi yang lazimnya  
 dipungut oleh seorang Pengacara atau Kuasa lainnya itu  
 .....deb.", sehingga menurut pendapat Mahkamah Agung  
 lebih tepat secara ex aequo et bono ongkos pengacara  
 telah termasuk 5% upah komisi tagihan.

\*\*\*\*\*

Duduk perkaranya :

tergugat meminjam uang Rp.500.000,- dan Rp.500.000,-  
 kepada penggugat. Bunganya 20% sebulan. Pinjaman kedua dibuat  
 di muka Notaris. Jaminan terhadap pinjaman-pinjaman tersebut  
 adalah perhiasan-perhiasan, tanah beserta bangunan. Hingga se  
 kerang tergugat belumlah melunasi hutang-hutangnya tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tgl.16-9-1969 no.22/1969

Perdata :

Mengabulkan gugatan sebagian.

Menghukum tergugat untuk membayar pinjaman-pinjamannya  
 tab. kepada penggugat dengan bunga 5% sebulan.

Tuntutan upah Pengacara ditolak, karena pasal 182 RIB,  
 tidak mengena.

Pertimbangannya :

Pertimbangannya :

Pinjaman tersebut terbukti dan bunga 20% sebulan terlalu tinggi, ditetapkan 8% sebulan.

Daftar No.22/1968 Perdata.DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkeranya :

Yordanus Aka Saptawidjaja, dulu bernama Jap Kiang Ping , didalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Mr R. Soerjadi, di Jalan Kembang Jepun no.180-184 Surabaya, selanjutnya disebut penggugat;

.....} a s a n .....  
Hyonya Mariani Hasan Ali Ibrahim, bertempat tinggal di Praduan Kulon Gg.I no.18 Surabaya, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Negeri di Surabaya ;

Mendengar kedua belah pihak ;

Melihat surat-surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa kuasa penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 2-2-1968, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tgl.3-2-1968 dibawah no.22/1968 Pdt, mengajukan gugatan sebagai berikut :

bahwa tergugat telah dua kali meminjam dan menerima uang untuk dipinjam dari penggugat, yaitu yang pertama kalinya

sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa untuk pinjaman yang pertama tergugat memberikan jaminan, yang terdiri dari beberapa barang perhiasan, yang di serahkan kepada penggugat, dalam gadai (in pand) sebagaimana dapat dilihat dalam kwitansi tgl.25-7-1967, yang photo copinya dilampirkan disini sebagai bukti (P.I merah) ;

bahwa untuk hutang ini tergugat mengikat diri untuk , membayar bunga sebesar 20% sebulan dan hutang itu harus dibayar lunas dalam satu bulan sesudah pinjaman diterima dengan kemungkinan perpanjangan waktu untuk paling lama satu bulan ;

bahwa dengan demikian pinjaman yang pertama itu harus dibayar lunas dengan bunganya paling lambat pada tgl.25-9-1967

bahwa akan tetapi sekalipun sudah diberi peringatan baik dengan lisan, ataupun dengan tulisan, tergugat hingga sekarang belum juga melunasi hutangnya ;

bahwa mengenai pinjaman yang kedua dibikinkan akte Notaris oleh Notaris Oe Siang Djie SH tgl.16-8-1967 no.22, yang turunan otentiknya disini diserahkan sebagai bukti (P.II merah) dan yang isinya untuk seluruhnya dianggap termasuk disini ;

bahwa menurut bunyi akte tadi hutang yang kedua ini harus dibayar lunas pada tgl.1-10-1967, dengan ketentuan, bahwa bila tergugat melunasi hutangnya pada tgl.1-9-1967 atau sebelumnya, seluruh hutang itu tidak dikenakan bunga, akan tetapi tergugat harus membayar bunga sebesar 20% sebulan, bila pembayaran dilakukan sesudah tgl.1-9-1967 ;

bahwa tergugat hingga sekarang belum melunasi hutang - nya sehingga ia atas hutangnya berkewajiban membayar bunga 20% sebulan terhitung mulai bulan September 1967 ;

bahwa sekalipun tergugat dengan tidak melakukan pembayaran pada waktunya, telah dengan sendirinya dalam kealpaan - (pasal 3), namun penggugat toh masih melakukan penegoran-penegoran dengan secara lisan kepadanya akan tetapi tanpa hasil ;

bahwa penggugat oleh karenanya berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

bahwa menurut bunyi perjanjian hutang-piutang yang kedua ini semua biaya penagihan termasuk biaya perkara, seluruhnya dan termasuk pula honorarium adpoket untuk mengajukan gugatan upah penagihan (*incasso-commissie*) sebesar 10% dari jumlah seluruhnya tagihan dibebankan pada tergugat ;

bahwa ada kekawatiran, bahwa tergugat akan menggelep - kan barang-barang hak miliknya untuk meniadakan jaminan bagi tagihan penggugat yang kedua, maka penggugat akan memohon supaya atas harta kekayaan tergugat, sebagai terperinci dibawah ini diteruh penyitaan pendahuluan ;

bahwa gugatan ini didasarkan kepada surat dibawah tangan dan akte otentik, dan oleh karenanya keputusan didalam perkara ini dapat dinyatakan dapat dijulankan lebih dahulu sekalipun perlawanan atau banding.;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon sudilah saudara Kepala Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan supaya diteruh penyitaan pendahuluan atas :

1. Tanah dan bangunan-bangunannya (tanah bekas eigendom nomor perponding 7194), yang terletak di Jl. Gentengkali no. 55-57 Surabaya.
2. Tanah dan rumah yang ditinggalkan sendiri oleh tergugat, yang terletak di Jl. Praban Kulon Gg.I/15 Surabaya.
3. Perkakas rumah dan lain-lain barang yang bergerak tanpa terkecuali yang berada didalam rumah Jl.Praban Kulon Gg.I/15, tersebut diatas ;

dan kemudian dimohon supaya Pengadilan Negeri Surabaya dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun perlawanan atau banding ;

1. Menghukumi tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp.800000 (enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 20% sebulan terhitung mulai tgl.25-7-1967 sampai seluruh jumlah terbayar lunas.
2. Menghukumi tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 20% sebulan terhitung mulai tgl.1-9-1967 sampai jumlah tersebut terbayar lunas.
3. Menghukumi tergugat untuk membayar upah komisi tagihan (in-casso-commissie) sebesar 10% dari seluruh jumlah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat berdasarkan gugatan sub 2 diatas ditambah dengan pajak upah sebesar 20% dari jumlah upah komisi.

4. Menyetakan baik dan berharga penyitaan pendahuluan yang di perhitungkan.
5. Menghukus tergugat membayar seluruh biaya perkara ini termasuk upah (honorarium) adpoket yang dapat ditetapkan sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan 20% pajak penjualan.

Menimbang, bahwa untuk sidang-sidang pertama dan selanjutnya kedua belah pihak masing-masing datang menghadap hanya pada sidang yang pertama dan kedua tergugat tidak hadir. Untuk penggugat datang menghadap kuasanya Mr R. Soerjadi. Dan untuk tergugat datang menghadap sendiri.

Merujuk, segala uraian sebagaimana tertera dalam berita-acara yang bersangkutan didalam perkara ini.

#### TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa tergugat atas gugatan penggugat mengakui bahwa benar ia telah menaruh tanda tangan diatas kwitansi tgl.26-7-1967 (bukti P.I merah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengemukakan untuk pinjaman Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut , tergugat telah menyerahkan sejumlah perhiasan sebagai tanda-tanda dalam daftar lampiran bukti P.II merah sebagai jaminan ;

Menimbang, bahwa menurut tergugat sebenarnya pinjaman itu besarnya Rp.600.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 20%, menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai yang tertulis dalam bukti P.I merah ;

Tetapi tergugat menyangkal, dan mengatakan bahwa, ia

tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian hutang-piutang antara tera tergugat dengan penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan borg tanah dan bangunannya (bukti - P.II merah) diakui telah tergugat memang pernah dibuat surat perjanjian hutang-piutang tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal dan mengatakan bahwa tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp.500.000,- , (lima ratus ribu rupiah) dari penggugat sebagai yang disebut dalam bukti P.II merah tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan saksi-2 nya yaitu : 1. Rachman Dianda,

2. Husen Parani.

yang kedua saksi tersebut telah didengar dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi Rachman Dianda, mengatakan bahwa saksi pernah mengetik tanda penerimaan uang pinjaman, bukti P.I merah, tetapi saksi sudah lupa bunyi kalimat-kalimat yang pernah ia ketik dalam bukti P.I merah ;
- Saksi Husen Parani, memberi persaksian bahwa saksi hanya menaruh tanda tangan saja ;

Tentang uang sejumlah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan yang dijadikan jaminan, saksi tidak mengetahui apa-apa saja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari da-

dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan bukti-bukti ; 1. bukti P.I merah.

2. bukti P.II merah.

3. saksi Kwee Kho Swan, yang telah memberikan persaksian dibawah sumpah dimuka hakim.

Menimbang, bahwa untuk pinjaman uang bukti P.I merah , penggugat telah menyerahkan uang kepada Kwee Kho Swan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah mendapat kuasa lisan dari tergugat untuk menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penggugat pinjaman tersebut - sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan perhiasan-perhiasan yang terlampir dalam lampiran bukti P.I merah, yang sekarang disimpan oleh penggugat ;

Bahwa, pinjaman Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga 20% menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sebagai sekarang tertulis dalam bukti P.I merah yang harus dibayar kembali oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk perjanjian pinjam-meminjam dalam bukti P.II merah, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), penggugat telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Kwee Kho Swan, yang telah menerima kuasa lisan dari tergugat untuk menerima uang yang tersebut dalam perjanjian hutang piutang dalam bukti P.II merah ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat Kwee Kho Swan, memberi keterangan dibawah sumpah ;

Bahwa saksi atas perintah/permintaan tergugat, diminta

untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan jaminan perhiasan yang tersebut dalam , lampiran bukti P.I merah ;

Bahwa saksi menghubungkan tergugat dengan penggugat, dimana penggugat setuju meminjam uang Rp.500.000,- kepada tergugat, dengan borg perhiasan ditambah bunga 20% sebulan, menjadi Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi tergugat juga memberi kuasa kepada saksi untuk menerima uang dari penggugat, sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah ), sebagai tersebut dalam bukti P.I merah ;

Bahwa menurut saksi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tab. yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada tergugat, yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh saksi dibayarkan kepada G.V.Sintang Mae guna melalui cek kosong yang ditarik oleh tergugat ;

Bahwa atas kuasa lisan dari tergugat, saksi telah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari perjanjian hutang-piutang dari bukti P.II merah ;

Bahwa uang tersebut oleh saksi telah diserahkan kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I merah dan P.II merah , yang diajukan oleh penggugat, serta diakui kebenarannya, dan hanya disangkal oleh tergugat akan penerimaan uangnya, ditambah dengan keterangan saksi penggugat bernama Kwee Kho Swan , maka pengadilan berpendapat bahwa penggugat telah berhasil -

membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan kecuali ;

- a. bunga 20% sebulan dari pinjaman pokok yang diminta oleh penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa bunga 20% tersebut, dianggap terlalu tinggi, dan Pengadilan berpendapat adalah layak jika ditetapkan bunga 5% sebulan ;
- b. tuntutan penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar upah komisi tagihan sebesar 10% dari jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat ditambah dengan pajak upah sebesar 20% dari jumlah upah komisi, karena tidak ada dasar hukumnya harus ditolak ;
- c. biaya perkara termasuk upah pengacara sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah 20% pajak penjualan harus ditolak, karena dalam memperhitungkan biaya perkara, pasal 192 RIB tidak dikenal adanya upah pengacara oleh sebab itu upah pengacara ini harus dibayar penggugat.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan didalam Reglement Indonesia yang diperbaharui ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- "Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian".
- "Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah enam ratus ribu rupiah (Rp.600.000,-) ditambah dengan bunga 5% se

- bulan terhitung mulai tanggal 25-7-1967, sampai seluruh jumlah terbayar lunas";
- "Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang Rp.500.000,-(lima-ratus ribu rupiah), ditambah bunga sebesar 5% sebulan terhitung mulai tanggal 1-9-1967, sampai jumlah tab. lunas ;
  - "Menyatakan sah dan berbargu Conservatoir beslag yang dilakukan oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tgl.27-7-1968 no.22/1968 Berdata ;
  - "Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.360,-(dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), kecuali apabila Pengacara yang harus dibayar oleh penggugat sendiri";
  - "Menolak permohonan penggugat untuk selebihnya" ;

Demikianlah keputusan ini diambil dan diumumkan dipersidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang dinyatakan terbuka, untuk umum, pada hari Senin tgl. 18-9-1968, oleh kami : SOMAARTONO S.H.; Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh MARHAM; panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut kuasa penggugat dan tergugat sendiri.-

Panitera - Pengganti,

ttg.

( M A R H A M ),-

H a k i m ,

ttg.

( SOMAARTONO S.H. )

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25-Mei-1970, no-  
mar 183/1969 Perdata :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri.

Menghukumi tergugat untuk membayar pinjaman-pinjamannya tersebut kepada penggugat dengan bunga 20% sebulan (untuk pinjaman kedua).

Menghukumi penggugat untuk menyerahkan kepada tergugat barang-barang perhiasan tersebut kepada tergugat.

Pertimbangannya :

Bunga 20% sebulan dari pinjaman kedua sudah diperjanjikan. Adalah adil bila penggugat menyerahkan barang-barang, perhiasan kepada tergugat.

No.183 / 1969 Perdata.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan akhir sebagai tertera, dibawah ini dalam perkeranya :

R.NAEJUDI SH qq NY.MAFIAM HASAN ALI IERAHIM; berumah di -  
Praban Kulon Gg.I no.16 Surabaya, sebagai..... tergugat  
pembanding juga sebagai terbanding ;

M e l a w a n i :

R.SOERJADI SH qq JORDANIUS AXA SANTASIDJAJA, berumah di Jl  
Kembang Jepun no.180-184 Surabaya, sebagai..... penggugat  
terbanding juga sebagai pembanding.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkeas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai kedudukan perkara yang tertora dalam keputusan Sela Pengadilan Tinggi di Surabaya tgl.27-1-1970 no.183/1969 Pdt, yang dictumnya berbunyi sebagai berikut ;

" Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding dan dari penggugat - pembanding " ;

Sebelum mengadili pokok perkara :

- " Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya untuk , membuka kembali pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, dan menambahkan pemeriksaan ini tentang hal-hal yang telah disebutkan diatas ini " ;
- " Selanjutnya untuk dengan segera menyampaikan berita-berita acara pemeriksaan itu kepada Pengadilan Tinggi untuk melanjutkan pemeriksaan " ;
- " Memanda keputusan tentang biaya perkara hingga keputusan akhir " ;
- " Memerintahkan pengiriman sebelai turunan resmi dari putusan putusan ini disertai berkas perkeranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya " ;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Surabaya tgl.30-3-1970, nomor 22/1969 Pdt, perintah untuk melakukan pemeriksaan tam-

bahan telah dipenuhi ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian keputusan ini , keterangan-keterangan tentang keadaan-keadaan seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan tersebut diambil sebagai terurai disini ;

TENTANG PERTILBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai hal ini, berdasar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam keputusan sela tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat pembanding dalam memori bandingnya, tgl.28-1-1969 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tgl.3-2-1969 telah mengajukan keberatan - keberatan yakni sejuah mengenai bagian-bagian yang tidak dikabulkan atas Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tgl.16-9-'68 pdt, yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri telah menurunkan suku bunga dari 20% menjadi 5%, pada hal suku bunga 20% itu sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri juga menolak upah komisi (incasso-commission), mengenai pinjaman kedua sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10% dan membayar upah (honorarium) adpokat, pada hal telah diperjanjikan dengan tegas dalam akte Notaris ;

Menimbang, bahwa tergugat pembanding dalam memori bandingannya tgl.15-1-1969 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tgl.11-2-1969 telah juga mengajukan ke-

beratan-keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, tgl.16-8-1968 no.22/1968 Pdt, tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat pembanding/terbanding tidak pernah memberi kuasa lisan kepada Kusa Kho Swan atau setidak-tidaknya - memberi persetujuan untuk menerima uang sebagai pinjaman di dari penggugat terbanding/pembanding ;
2. Bahwa akta Notaris Mr De Siang Djie tgl.16-8-1967, nomor - 22/1967 adalah tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi atau batal menurut hukum, berdasarkan surat keterangan dari Notaris termaksud tgl.27-7-1968 ;

Tentang sub. 1. :

Menimbang bahwa, piutang yang diberikan oleh penggugat pembanding telah terjadi dua kali, yaitu yang pertama pada tanggal 25-7-1967 sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tgl.16-8-1967 sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai piutang yang pertama ini penggugat-pembanding dalam pengukuannya pada persidangan tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam berita acara pada tanggal 6-5-1968, piutang sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu - rupiah) itu sudah termasuk bunga 20%, dimana uang pokoknya sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu tuntutan penggugat-pembanding tentang bunga 20% dari piutang yang pertama itu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai piutang yang kedua ini telah

diadakan suatu perjanjian yang termuat dalam akte Notaris Oe Siang Djie tgl.16-9-1967 no.22, dimana dalam akte itu disebut juga tentang bunga 20% sebulan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, karena akte itu merupakan akte otentik dan mempunyai, kekuatan pembuktian lahir (uitwendige bewijs kracht), maka akte itu harus dianggap benar sampai ada pembuktian yang sebaliknya dari tergugat-terbanding/pembanding, oleh karena itu keberatan penggugat-pembanding tentang bunga yang telah ditetapkan 20% sebulan itu dapat diterima ;

Tentang sub. 2 :

Menimbang, bahwa mengenai hal ini seperti dalam pertimbangan yang baru diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, keberatan yang diajukan oleh penggugat-pembanding dapat diterima, akan tetapi karena dalam akte Notaris tersebut tidak ditentukan tentang prosentase dari upah komisi, maka adalah layak apabila ditentukan sebesar 5%, dan upah adpoket sebesar Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagai yang ditentukan dalam petitum, sedangkan tambahan 20% pajak penjualan tidak dapat diterima, karena hal yang demikian menjadi kewajiban dari wajib pajak sendiri ;

Menimbang, tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat-pembanding ;

Tentang sub. 1 :

Menimbang, bahwa walaupun tergugat-pembanding menyangkal memberi kuasa kepada Kwee Tho Swan dan hanya memberi kuasa kepada Reehman Dianda untuk menerima pinjaman uang dari pa

penggugat-pembanding, akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepada siapa tergugat-pembanding itu memberi kuasa bukanlah suatu hal yang penting, (irrelevant) sebab Kwee Kho Swan sendiri sebagai saksi dibawah sumpah dipersidangan telah mengakui bahwa mengenai pinjaman yang pertama sebanyak enam - ratus ribu rupiah (Rp.600.000,-) maupun yang kedua sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada tergugat-pembanding, sehingga telah terjadi perikatan antara penggugat-pembanding dan tergugat-pembanding, dan andaikata benar sebagai yang dikatakan tergugat-pembanding bahwa uang - pinjaman itu seluruhnya belum diterimanya adalah menjadi persoalan perdata tersendiri, oleh karena itu keberatan tergugat pembanding tentang sub.1 ini tidak dapat diterima ;

Tentang sub. 2 :

Menimbang, bahwa surat keterangan dari Notaris Oe Siang Djie tgl.27-7-1967 menerangkan bahwa pada tgl. ditanda tangani nya Akte tgl.15-8-1968 no.22 tidak ada penyerahan uang apapun oleh penghadap Yap Kiang Ping (penggugat-pembanding) kepada Ny. Maria Hasan Ali Ibrahim (tergugat-pembanding), memang demikianlah keadaannya sebab bukankah akte itu juga berbunyi :

" Pendapat dipihak kesatu menerangkan, bahwa karena telah meminjam dan benar sebelum menanda tangani akte ini menerima uang tunai dari penghadap kedua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk penerimaan jumlah mana akte ini , bagi para pihak merupakan kwitansinya", maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat tentang keberatan sub. 2

ini juga tidak dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama kecuali sekedar yang telah , dipertimbangkan diatas sepatilah dibenarkan, sehingga gugatan dari penggugat-pembanding sepatilah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, sekarang bahwa penggugat-pembanding dalam gugatannya dan juga dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagai ternyata dalam berita acara tambahan tgl.30-3-1970 telah mengakui bahwa sebagai jaminan terhadap hutang yang pertama, tergugat-pembanding telah menyerahkan barang-barang perhiasan seperti dalam daftar yang dimaukkan dalam persidangan ini, akan tetapi dalam petitum, penggugat-pembanding tidak minta Pengadilan untuk ditentukan bagaimana tentang jaminan perhiasan itu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, dengan tidak mengurangi hak bantah dari kedua belah pihak, akan menentukan sendiri tentang barang-barang perhiasan itu, yaitu selagi tergugat-pembanding dihukum untuk menyerahkan hutangnya kepada penggugat-pembanding, adalah adil apabila penggugat-pembanding juga harus dihukum untuk menyerahkan barang-barang perhiasan itu kepada tergugat-pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16-9-1968 no.22/1968 Pdt. harus diperbaiki dan Pengadilan Tinggi akan mengambil peradilan sendiri ;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya penggugat-pemband

ding/terbanding ada dipihak yang dikalahkan, biaya perkara dalam kedua tingkatan patut diberatkan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal U.U. yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16-9-1968 no.22/1968 Pdt. yang dibanding itu ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan gugatan semula untuk sebagian.

1. Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kepada penggugat-pembanding/terbanding dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
2. Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kepada penggugat-pembanding/terbanding dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ratus rupiah) ditambah dengan bunga 20% sebulan terhitung mulai tgl.1-9-1967 sampai jumlah tersebut terbayar lunas.
3. Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar upah komisi tagihan (incasso comisie) sebesar 5% dari seluruh jumlah yang harus dibayar oleh tergugat-pembanding/terbanding kepada penggugat-pembanding/terbanding berdasarkan diotwanya sub 2 diatas, dan upah adpoket sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum penggugat/pembanding/terbanding untuk menyerahkan kepada tergugat-pembanding/terbanding barang-barang perhiasan berupa :

No. Upt	Nama / macam barang	Beratnya	Besarnya taksiaran	Keterangan
1	'satu cincin merkias	-	Rp. 40.000,-	40 Berlian
2	'satu pasang givang Mar kias	-	70.000,-	82 "
3	'satu gelang merkias	-	150.000,-	99 "
4	'satu gelang mas 23 Krt	119.900 gr	25.000,-	-
5	'satu gelang mas 23 Krt	185.110 gr	40.000,-	-
6	'satu gelang mas 23 Krt	147.900 gr	35.000,-	-
7	'dua belas gelang mas 'kroncong 23 Krt	840.150 gr	50.000,-	-
8	'satu gelang mas 23 Krt	95.200 gr	20.000,-	-
9	'satu gelang mas 23 Krt	161.900 gr	35.000,-	-
10	'satu gelang mas 23 Krt	112.150 gr	25.000,-	-
11	'satu gelang mas 23 Krt	146.800 gr	30.000,-	-
12	'satu gelang mas 23 Krt	154.150 gr	35.000,-	43 Batu
13	'satu gelang mas 23 Krt 'Alexandriete	210.400 gr	50.000,-	12 Batu
14	'satu stel Chrisproos 23 Krt Hijau	117.500 gr	45.000,-	-
15	'satu leontin dan kalung 23 Krt	90.400 gr	20.000,-	16 Batu
16	'satu stel mutiara 23Krt	97.350 gr	25.000,-	10 Batu
17	'satu leontin dan kalung 23 Krt Bloodstone Hitam	113.400 gr	30.000,-	-
18	'satu leontin dan kalung 'empat Alexandriete dan 'satu mutiara	87.450 gr	40.000,-	12 Berlian
19	'satu leontin dan rente 'dengan batu Agaat 23Krt	79.200 gr	20.000,-	-

20	'satu cincin dengan batu' 'Agast 23 Krt	10.900 gr	Rp. 5.000,-	-
21	'satu cincin dengan batu' 'Agast 23 Krt	18.200 gr	4.000,-	
22	'satu cincin dengan batu' 'Alaxandriata 24 Krt	19.350 gr	4.500,-	
23	'satu cincin dengan batu'	14.100 gr	3.500,-	
-----				
	J u m l a h		Rp.802.000,-	

Menghukum tergugat-pambanding/terbanding untuk memba-  
yar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang pada tingkatan  
banding direnceng sebanyak Rp.1.465,- (seribu empat ratus e-  
nam puluh lima) rupiah.

Menguetkan keputusan yang lainnya.

Memerintahkan sebelai turunan resmi dari putusan ini da-  
ngau berkas perkaranya dikirimkan kepada Kepala Pengadilan Ma-  
gari di Surabaya.

Demikianlah diputus pada hari ; SENIN tgl.26 Mei 1970,  
oleh kami ; HARSADI DARSOKOSESOMO SH, hakim Pengadilan Tinggi  
tersebut dengan dihadiri oleh JOHN.G.SABUBINALANE, Penitara-  
pengganti.-

Penitara-pengganti,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

(John.G.Sabubinalane).-

(Harsadi Darsokoesomo SH).-

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-7-1971 no.340 E/Sip/1971 :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menghukum tergugat untuk membayar pinjaman-pinjamannya tersebut kepada penggugat dengan bunga 20% sebulan (untuk pinjaman yang kedua) dengan kewajiban dari penggugat untuk mengembalikan barang-barang perhiasan tersebut segera setelah kewajiban tergugat tersebut diatas dilaksanakan.

Pertimbangannya :

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum.

Dalam hal ini terjadi suatu hubungan antar tata hukum intern, dimana hukum Barat diperlakukan karena melihat bahwa perjanjian ini dibuat di muka Notaris, maka dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak bermaksud menggunakan hukum Barat, akan tetapi dengan U.D.P.A. pasal-pasal mengenai "pend", telah disebut. Walaupun demikian tidaklah bertentangan dengan hukum dan prosedur pengadilan dalam barang-barang yang dijadikan jaminan itu dikembalikan setelah hutangnya dilunasi.

Mengenai angka perkara untuk pengacara tidak terbukti Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan pasal 5 dari perjanjian, Mahkamah Agung berpendapat lebih tepat karena ex aequo et bono angka pengacara telah termasuk 5% upah komisi tagihan.

Reg. no.340 E/Sip/1971 .-

LEMI KEADILAN BERDASARKAN PERTENTANGAN YANG MAHA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan se -  
bagai berikut dalam perkara :

- NYONYA MARIAN HASAN ALI IBRAHIM, bertempat tinggal di Prabon Kulon Gg.I no.15 Surabaya, penggugat untuk kasasi, juga tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding/terbanding ;

m a l a w a n ;

- JORDANIUS AKA SANTANIDJAJA, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya Mr H.Soorjadi di Jl. Kembang Jopun no.180-184 Surabaya, tergugat dalam kasasi, juga penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi juga sebagai penggugat, untuk kasasi JORDANIUS AKA SANTANIDJAJA sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi juga tergugat dalam kasasi Ny.MARIAN HASAN ALI IBRAHIM sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil ; bahwa tergugat-asli telah dua kali meminjam uang kepada penggugat-asli, yang pertama sejumlah Rp.600.000,- dan yang kedua sejumlah Rp.500.000,-

Bahwa untuk pinjaman yang pertama, tergugat-asli mem -

berikan jaminan gadai sebagaimana dapat dilihat dalam kwitansi tertanggal 25-7-1967, bahwa untuk pinjaman ini tergugat asli mengikat diri untuk membayar bunga 20% sebulan dan jaminan itu harus dibayar lunas dalam waktu satu bulan sesudah pinjaman itu diterima dengan kemungkinan perpanjangan waktu untuk paling lama 1 bulan, yaitu paling lambat tgl.25-9-1967 ; bahwa skontetapi tergugat-asli hingga sekarang, sekalipun sudah diberi peringatan, tergugat-asli belum juga melunasi hutangnya; bahwa mengenai pinjaman yang kedua yaitu berdasarkan akte Notaris tgl.16-8-1967 no.22 harus dibayar lunas pada tanggal 1-10-1967, dengan ketentuan bila tergugat-asli melunasi hutangnya pada tgl.1-9-1967 atau sebelumnya, seluruh bunga itu tidak dikenakan bunga, tetapi tergugat-asli harus membayar bunga sebesar 20% sebulan terhitung mulai bulan September 1967 bahwa sekalipun dengan tidak melakukan pembayaran pada waktunya telah dengan sendirinya dalam kealpaan, namun penggugat asli masih melakukan penagoran-penagoran kepadanya, tetapi tidak berhasil; bahwa menurut bunyi perjanjian hutang-piutang yang kedua ini semua biaya penaginan termasuk biaya perkara - seluruhnya dan honorarium adpoket sebesar 10% dari jumlah seluruhnya tagihan, dibebankan pada tergugat-asli; bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat-asli akan menggelapkan barang-barang hak miliknya untuk meniadakan jaminan bagi tagihan penggugat-asli yang kedua; bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan permohonan agar terhadap harta kekayaan terhadap tergugat asli sebagai terperinci dalam -

surat gugat diletakkan sitaan conservatoir beslag lebih dahulu, maka penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Surabaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : Menghukumi s/d 3,.....pajak penjualan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengemil putusan, yaitu putusannya tgl.16-9-1968, no.22/1968 Pdt, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan ..... untuk selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat dan penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tgl.25-5-1970 no.133/1969 Pdt, yang isinya berbunyi sebagai berikut; Memperbaiki ..... Kepala Pengadilan Negeri Surabaya

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberi tabukan kepada tergugat-pembanding/terbanding pada tgl.16-7-1970 dan kepada penggugat-terbanding/pembanding pada tgl.21-7-1970, kemudian terhadapnya oleh kedua belah pihak dengan kuasa khusus diajukan untuk permohonan pemeriksaan kasasi secara lisan dari tergugat-pembanding/terbanding pada tgl.3-8-1970 dan dari penggugat-terbanding/pembanding pada tgl.10-8-1970 sebagai mana ternyata dari surat keterangan no.17/1970/Kasasi dan nomor 19/1970/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan mana kemudian diusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut dari tergugat-pembanding/terbanding pada tanggal 14-8-1970 dan dari penggugat-terbanding/pembanding pada tanggal 24-8-1970 ;

Bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding/pembanding yang pada tgl.19-8-1970 telah diberi tahuhan tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tgl.24-8-1970 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari U.U. no.13 tahun 1965 sejak U.U. tersebut mulai berlaku pada tg 1.6-7-1965 U.U. Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari UU tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena U.U. yang menurut pasal 49 ayat 4 dari U.U. itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari U.U. tersebut harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah U.U. Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal , yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam U.U. Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam U.U., maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Ny. Meriam Haean Ali Ibrahim dalam me-

mori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding dari penggugat untuk kasasi/tergugat asal ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk menhendirkan Direktur N.V. DJAMIN dan Direktur C.V. BINTANG MAS di Surabaya dan menolak pula permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk menghadapkan barang barang perhiasan milik penggugat untuk kasasi/tergugat- asal yang berada ditangan tergugat dalam kasasi/penggugat - asal secara melawan hak ;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menformalir terjadinya perikatan antara penggugat untuk kasasi/tergugat - asal dan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal hanya didasarkan atas pengakuan saksi KWE KHO SWA adalah salah, karena penggugat untuk kasasi/tergugat asal tidak pernah memberikannya kepadanya, KWE KHO SWA dalam keterangannya telah menyerahkan uang Rp.400.000,- kepada direktur N.V. DJAMIN , dan direktur C.V. BINTANG MAS, tetapi kedua direktur tersebut tidak pernah dikonfrontir dengan saksi KWE KHO SWA ;
4. Bahwa pembuatan akte perjanjian tgl.16-8-1967 no.22 terdapat unsur-unsur perbuatan pidana penipuan dan dilakukan dengan paksaan psikologis ;
5. Bahwa bunga 20% sebulan bertentangan dengan rasa keadilan, dan Woeker-Ordonnantie tahun 1938 ;

Manimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

penggugat untuk kasasi Jordanus Aka Santawidjaja dalam men-  
 ri kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa mengenai perjanjian yang pertama tergugat-asal/tergu-  
 gat dalam kasasi telah mengakui, bahwa ia meminjam uang se-  
 jumlah Rp.500.000,- dengan bunga 20% sebulan ;
2. bahwa mengenai penggugat untuk kasasi/penggugat asal harus  
 mengembalikan barang-barang perhiasan kepada tergugat dalam  
 kasasi/tergugat-asal, maka Pengadilan Tinggi tidak melak-  
 sanakan pasal-pasal 1150 BW dan 1153 BW, yaitu bahwa barang  
 barang tersebut akan dikembalikan kalau tergugat dalam ka-  
 sasi/tergugat-asal telah melunasi pinjamannya ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dia-  
 jukan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal Ny. Marlan -  
 Hasan Ali Ibrahim ialah :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena ber-  
 tentangan dengan kenyataan, bukankah dalam pertimbangan Penga-  
 dilan Tinggi itu sudah dipertimbangkan ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, kare-  
 na hal itu sepenuhnya menjadi wewenang yudex-facti ;

mengenai keberatan ad 3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, kare-  
 na keberatan ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pem-  
 buktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan  
 keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pem- -

rikasaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalai-  
an memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh U.U. atau ka-  
rena kesalahan mengetrapkan, atau karena melanggar peraturan-  
peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam  
pasal 51 U.U. no-13/1965, lagi pula tentang hal yang dimaksud  
oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal itu telah dengan te-  
pat dipertimbangkan oleh yudex-facti, karena pertimbangan yu-  
dex-facti tidak didasarkan atas seorang saksi saja melainkan  
atas dua surat bukti (P.I merah dan P.II merah) yang dikuatkan  
oleh seorang saksi ;

mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena  
hal itu belum pernah dikemukakan baik kepada Pengadilan Negeri  
maupun kepada Pengadilan Tinggi (novum), dan tidaklah pada  
tempatnyanya untuk diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

mengenai keberatan ad 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan pula, ka-  
rena hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi/tergugat -  
asal itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh yudex-facti,  
yaitu berdasarkan yurisprudentie tetap, maka bunga 20% sebu-  
lan yang telah dimufakati dalam suatu perjanjian dapat dike-  
bulkan kalau hal ini terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan ,  
diatas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat un-  
tuk kasasi/tergugat-asal Ny. Mariani Hasan Ali Ibrahim terse-  
but harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi/penggugat-asal Jordanius Aka Santawidjaja ialah :

mengeni keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi/penggugat-asal itu telah dengan tepat dipertimbangkan dalam yudex-recti lagi pula keberatan itu pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalai-an memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh U.U. atau karena kesalahan menginterpretasikan, atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 U.U. no.13 tahun 1965 ;

mengeni keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Dalam hal ini terjadi suatu hubungan antar tata hukum intern, dimana hukum Barat diperlakukan karena melihat bahwa perjanjian ini dibuat di muka Notaris, maka dapat diambil kesimpulan bahwa para pihak, bermaksud mempergunakan hukum Barat, akan tetapi dengan U.U. Pokok Agraria pasal-pasal mengenai "pand" telah disebut. Walaupun demikian tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan pengadilan kalau barang-barang yang dijadikan jaminan itu diperjualbelikan setelah hutangnya dilunasi ;

bahwa disamping itu juga dari berita-acara pemeriksaan nama sekali tidak ternyata dari mana ongkos pengacara sejumlah Rp.12.500,- diperhitungkan, tegasnya tidak terbukti bahwa ongkosnya adalah demikian ;

Pasal 5 dari perjanjian menentukan, "segala biaya yang bersangkutan dengan penglihatan, barang debitur secara sedemikian itu - terhitung juga prosentase yang lazimnya dipungit oleh seorang pengacara atau kuasa lainnya itu,.....dan sebagainya", sehingga menurut pendapat Mahkamah Agung lebih tepat secara ex aequo et bono ongkos pengacara telah termasuk 5% upah komisi tagihan ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan, diatas maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri atas perkara ini yang artinya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa tergugat-asal/penggugat untuk kasasi / tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal U.U. yang bersangkutan, peraturan Mahkamah Agung Indonesia no.1/1963 dan pasal 46 Undang undang no.13 tahun 1965 ;

#### M E M U T U S K A N I

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi;

NYONYA MARIAM HASAN ALI IBRAHIM, tersebut ;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi JORDANIUS AKA SANTIWIJAJA, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 1970 no.185/1968 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tgl.14-9-1968 no.22/1968 Perdata ;

PAN DRNGAN MENGADILI SENDIRI ;

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

1. Menghukumi tergugat untuk :

- a. membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- b. membayar kepada penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 20% sebulan terhitung mulai tanggal 1-9-1967 sampai jumlah tersebut terbayar lunas;
- c. membayar upah komisi tagihan sebesar 6% dari seluruh jumlah yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat berdasarkan dictum g diatas ;

Dengan kewajiban dari penggugat untuk mengembalikan barang-barang perhiasan berupa : (lihat halaman 20) pada lampiran, kepada tergugat segera setelah kewajibannya seperti diuraikan dalam sub la, lb, dan lc diatas dilaksanakan ;

2. Menyatakan sah dan berharga akta jeninan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Panitera-pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tgl.27-7-1958 no.22/1968 Pdt ;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menghukumi tergugat/sekarang penggugat untuk kasasi/tergugat dalam kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 150,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 1971, dengan Prof R. Sardjono SH, Wakil ketua sebagai Ketua; Indroharto SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 1971, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Indroharto SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim-hakim anggota dan T.S. Aslamijah Sulaiman SH, Panitera-pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .-

Hakim-hakim anggota ;

t.t.d.

( Indroharto S.H. ) .-

t.t.d.

( Z. Asikin Kusumah Atmadja SH ) .-

K e t u a ;

t.t.d.

( Prof R.Sardjono S.H. ) .-

Panitera-pengganti,

t.t.d.

( T.S. Aslamijah Sulaiman S.H. ) .-

## DAFTAR BACAAN .

- ACHMAD ICHSAN SH** - Hukum Perdata IB, Penerbit P.T. Pembimbing Nese, Jakarta.
- ASIS SAPIORDIN SA SH** - Pelengkap beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, Weekblad no.4/VH-AB/1971, Surabaya, 1971.
- BINAKAWAN STUDY CLUB** - Kumpulan kuliah Moneter dan Bank, Seri kuliah no. 01 - 03, Surabaya.
- HARDJANIDJAJA SH PROF J.** - Peranan modifikasi, Yuriprudensi - dan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum Perdata, Pidato diucapkan peresmian penerimaan jabatan Guru Besar Luar biasa dalam mata pelajaran Asas-asas hukum Perdata dan hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hari Selasa 10 - 11 - 1959.
- HARDJANIDJAJA SH PROF J.** - Ine Contra Legem dan Fraus Legis, kuliah umum hukum perdata diucapkan para Dosen, Asisten dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tanggal 19 April 1971, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1971.
- KO TJANY SING SH** - Hukum Perdata, jilid I mengenai hukum orang dan keluarga, Penerbit G.V. Cipta Loka, Semarang.
- KUSUMADI PURJOSENOJO SH** - Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, P.T. Penerbitan Universitas Jogjakarta, 1951.
- KO SICK HIE SH** - Dualisme dalam hukum di Indonesia, Penerbitan Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 1964.
- MAJALAH HUKUM** - Tahun I no. 03 dan 07, Oktober 1972 dan Februari 1973.
- SUBERTI MR. R dan TJIKROSUDIBAU R.** - Kitab Undang-undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Penerbit P.R. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke IV, tahun 1961.
- SUBSITI SH PROF.** - Pokok-pokok dari hukum Perdata, Penerbit P.T. Pembimbing Nese, Jakarta, Cetakan ke VIII, tahun 1965.
- SUHARDI MR PROF A.** - Hukum Internasional dan Otonomi Eksistensial Bangsa, Penerbit Yayasan Konisius, Semarang, tahun 1960.
- SUTOJO PHANIKOHAMIDJAJA SH.** - Kuliah-kuliah hukum Perdata mengenai hukum Perikatan, tahun 1968.

- PIRTAAMIDJAJA MR M.H.** - Pokok-pokok hukum Perniagaan, Penerbit Jambatan, Jakarta, tahun 1968.
- TIRTADININGRAT SH. K.R.M.F.** - Ikhtisar hukum Perdata dan hukum Dagang, Penerbit P.T. Pembangunan, Jakarta, Cetakan ke VIII, tahun 1963.
- UNDANG-UNDANG NO. 49 TAHUN 1960.** - Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Lembaran Negara 1960 no. 156, dan tambahan Lembaran Negara no. 2104.
- UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1967.** - Tentang pokok-pokok Perbankan.
- WANTJIK SALEH SH K.** - pilihan peraturan tahun-tahun (1970 - 1971 - 1972), Penerbit Ikhtisar, Jakarta, Cetakan ke I, tahun 1972.
- WIRJONO PRADJODIKORO MR DR R.** - Asas-asas hukum Perjanjian, Penerbitan Suguw Bandung, Cetakan ke VI, tahun 1966.
- WIRJONO PRADJODIKORO MR DR R.** - Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, penerbitan Vorkink - van Hoove Bandung.

\*\*\*\*\*